djp

2024 LAPORAN KINERJA

KPP PRATAMA PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi KPP Pratama Purwokerto pada Tahun Anggaran 2024. Penyusunan LAKIN KPP Pratama Purwokerto mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini disusun untuk memberikan gambaran capaian kinerja selama periode Tahun 2024, dimana strategi pencapaian kinerja di KPP Pratama Purwokerto merupakan pengejawantahan atas Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.01/2020 dan diperkuat dengan disusunnya Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Selama tahun 2024, KPP Pratama Purwokerto telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis KPP Pratama Tahun 2024 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Tahun 2024 terdiri atas 20 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam Laporan Kinerja KPP Pratama Purwokerto ini dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2024 dengan Kontrak Kinerja tahun 2024, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai. Pada periode Tahun 2024, KPP Pratama Purwokerto senantiasa berupaya untuk mengatasi segala tantangan dalam mencapai penerimaan pajak yang optimal, sehingga tugas berat yang diemban ini di mitigasi secara optimal guna mendapatkan hasil capaian kinerja yang sesuai dengan harapan. Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Purwokerto telah mencapai 110,83%. Nilai tersebut berasal dari Capaian Kinerja pada masing-masing perspektif yaitu *Stakeholders Perspective* (31,29%), *Customers Perspective* (20,76%), *Internal Process Perspective* (29,71%), dan *Learning and Growth Perspective* (29,07%).

Pada tahun 2024, pencapaian strategis KPP Pratama Purwokerto dalam mencapai penerimaan tercermin dalam IKU Persentase realisasi penerimaan pajak yang mencapai Rp886.095.716.957 atau 100,65% dari target sebesar Rp880.357.716.000.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II atas mandat yang diberikan dan capaian kinerja yang telah ditetapkan, semoga hasil capaian kinerja Tahun 2024 ini dapat menjadi semangat dan pendorong dalam peningkatan kinerja KPP Pratama Purwokerto di masa depan.

Purwokerto, 30 Januari 2025

Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik

Raden Agus Setiawan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan pertanggung-jawaban dari amanah dan mandat yang melekat pada suatu instansi/lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka tujuan penyusunan LAKIN KPP Pratama Purwokerto tahun 2024 adalah penyampaian pertanggungjawaban atas pencapaian Rencana Strategis yang diberikan maupun Perjanjian Kinerja 2024 kepada Kanwil DJP Jawa Tengah II.

Laporan Kinerja merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Purwokerto, yang didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Organisasi KPP Pratama Purwokerto terdiri dari Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, 9 seksi serta kelompok fungsional dengan jumlah pegawai 96 orang.

Laporan Kinerja KPP Pratama Purwokerto merupakan wujud dari tanggung jawab atas sebagian pelaksanaan tugas pokok yang diberikan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II dalam melaksanakan fungsi penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seiring dengan berjalannya reformasi birokrasi, DJP menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja.

Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasikan untuk tercapainya sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPP Pratama. Sasaran Strategis dan IKU KPP Pratama Purwokerto pada tahun 2024 sebagai berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-*Three* DJP Tahun 2024

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Purwokerto Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tercapai dengan baik. Dari 20 IKU Kemenkeu-*Three* DJP, semua IKU berstatus hijau. Secara rinci data target dan realisasi IKU Kemenkeu-*Three* DJP KPP Pratama Purwokerto tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective						30,00%	104,30
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							104,30
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,65%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,65
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	109,28	Max	P/L	19,00%	42,22%	109,28
	Customer Perspective						20,00%	103,78
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							107,02
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,66%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,66
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	115,72%	Max	P/L	19,00%	42,22%	115,72
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,54
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,54%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,54
	Internal Process Perspective						25,00%	118,84
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,98
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,95%	Max	E/M	21,00%	50,00%	109,95
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,20
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	117,62%	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,62
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	107,19%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	97,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
	Learning & Growth Perspective						25,00%	116,28
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,56
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,49	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,49
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,20	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,65
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,51	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,57
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
	Nilai Kinerja Organisasi							110,83

Target dan Realisasi IKU Kemenkeu-*Three* Direktorat Jenderal Pajak
KPP Pratama Purwokerto Tahun 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
RINGKASAN EKSEKUTIF iv
DAFTAR ISI vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2
C. Sistematika Pelaporan 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA 9
A. Perencanaan Strategis 9
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 16
A. Capaian Kinerja Organisasi 16
01a-CP IKU Persentase realisasi penerimaan pajak 17
01b-CP IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas 24
02a-CP IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 31
02b-CP IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi 36
03a-CP IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) 43
04a-CP IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan 48
04b-N IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan 54
05a-CP IKU Persentase pengawasan pembayaran masa 62
06a-CP IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan 68
06b-N IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 77
06c-N IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu 83
07a-CP IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 87
07b-CP IKU Tingkat efektivitas penagihan 94
07c-N IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan 98
08a-CP IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan 102
08b-CP IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **) 111

09a-N IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM 114
09b-N IKU Indeks Penilaian Integritas Unit.....125
09c-N IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko 130
10a-CP IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 135
B. Realisasi Anggaran.....139
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....140
D. Kinerja Lain-Lain.....141
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....146
BAB IV PENUTUP 147
LAMPIRAN 149

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPP yang merupakan salah satu intansi vertikal yang melaksanakan sebagian tugas DJP mengharuskan untuk bekerja secara optimal dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Sebagai instansi yang dibiayai oleh APBN, maka KPP Pratama Purwokerto memandang perlu untuk menyampaikan laporan kepada penanggung jawab atasnya dan juga *stakeholder*. Laporan ini merupakan laporan berkala yang disusun KPP Pratama Purwokerto sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto tengah menghadapi dinamika baru dalam pelaksanaan tugasnya terkait kebijakan perpajakan yang mengalami perubahan signifikan sehingga berpotensi memberikan dampak yang cukup besar terhadap penerimaan pajak antara lain:

1. Penghapusan NPWP Cabang dan Pemusatan PPN

Salah satu perubahan mendasar adalah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang. Kebijakan ini menuntut wajib pajak untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan usahanya ke dalam satu NPWP pusat. Selain itu, berlakunya sistem pemusatan PPN juga menjadi perhatian serius. Kedua kebijakan ini berpotensi mempengaruhi struktur dan jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto dan berpotensi mempengaruhi jumlah dan jenis pajak yang terutang, sehingga berdampak pada penerimaan pajak KPP Pratama Purwokerto.

2. Berlakunya Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak Penghasilan Pasal 21

Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan langkah pemerintah untuk menyederhanakan perhitungan pajak penghasilan bagi karyawan. Namun, kebijakan ini juga membawa tantangan tersendiri bagi KPP Pratama Purwokerto untuk melakukan sosialisasi yang intensif agar wajib pajak memahami dan dapat menerapkan ketentuan TER dengan benar serta terdapat potensi ketidaksesuaian antara perhitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan sistem yang diterapkan oleh KPP.

3. Implementasi Coretax

Implementasi sistem Coretax merupakan salah satu proyek besar Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka modernisasi sistem perpajakan. KPP Pratama Purwokerto sebagai unit pelaksana di lapangan tentu harus melakukan persiapan yang matang dan seluruh

pegawai KPP Pratama Purwokerto harus beradaptasi dengan sistem baru yang lebih terintegrasi dan kompleks.

Perubahan-perubahan yang terjadi di DJP memberikan tantangan sekaligus peluang bagi KPP Pratama Purwokerto. Dengan persiapan yang matang dan adaptasi yang cepat, diharapkan KPP Pratama Purwokerto dapat mencapai target penerimaan pajak dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka kedudukan, tugas dan fungsi KPP Pratama Purwokerto adalah sebagai berikut.

- Kedudukan

  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto dipimpin oleh seorang Kepala Kantor adalah instansi vertikal berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II.

- Tugas Pokok

  KPP Pratama Purwokerto mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Fungsi

  Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Purwokerto menyelenggarakan fungsi

  a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
  b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
  c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
  d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;

g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
m. pemutakhiran basis data perpajakan;
n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
r. pelaksanaan tindak lanjut kerjasama perpajakan;
s. pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan
t. pelaksanaan administrasi kantor.

- **Struktur Organisasi**

  KPP Pratama Purwokerto terdiri atas :

  a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
  b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
  c. Seksi Pelayanan;
  d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
  e. Seksi Pengawasan I;
  f. Seksi Pengawasan II;
  g. Seksi Pengawasan III;
  h. Seksi Pengawasan IV;
  i. Seksi Pengawasan V;
  j. Seksi Pengawasan VI; dan
  k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas unit dan jabatan yang ada di KPP Pratama Purwokerto adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen non perpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerjasama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka

memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

BAGAN ORGANISASI
KPP PRATAMA PURWOKERTO

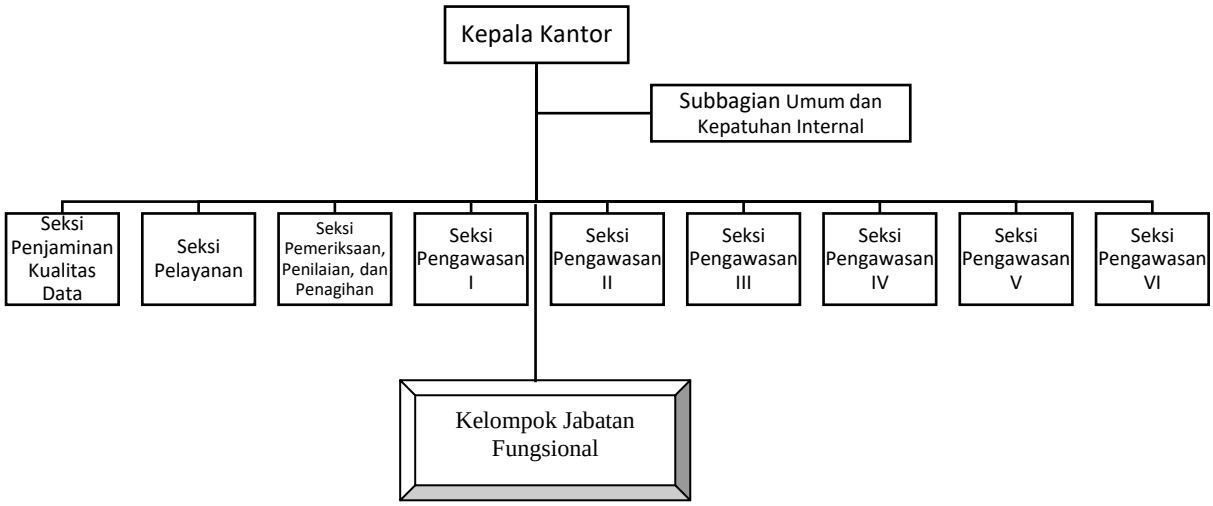

Jenis Jabatan di lingkungan KPP Pratama Purwokerto

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Eselon 3	1
2	Eselon 4	9
3	Account Representative	31
4	Asisten Penilai Pajak Terampil	1
5	Asisten Penyuluh Pajak Mahir	2
6	Asisten Penyuluh Pajak Terampil	3
7	Bendaharawan	1
8	Juru Sita	2
9	Pelaksana	31
10	Pemeriksa Pajak Muda	5
11	Pemeriksa Pajak Pelaksana	2
12	Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan	4
13	Pemeriksa Pajak Penyelia	2
14	Penyuluh Pajak Ahli Pertama	1
15	Sekretaris	1
Grand Total		**96**

Sumber : Data Internal (diolah)

Latar belakang pendidikan sebagian besar pegawai KPP Pratama Purwokerto adalah dari Sarjana Strata 1 yang mencakup 60% dari total pegawai. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan adalah sebagaimana tersaji dalam Gambar berikut:

Komposisi Pendidikan Pegawai

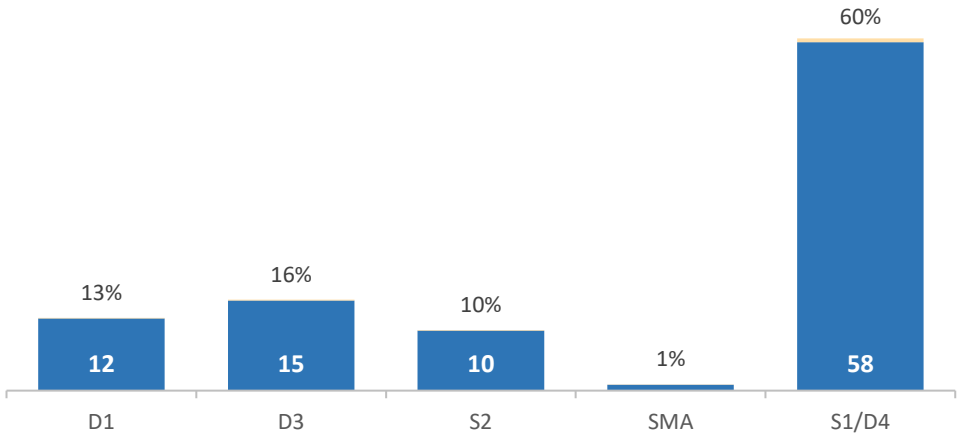

Sumber : Data Internal (diolah)

Komposisi pegawai berdasarkan pangkat

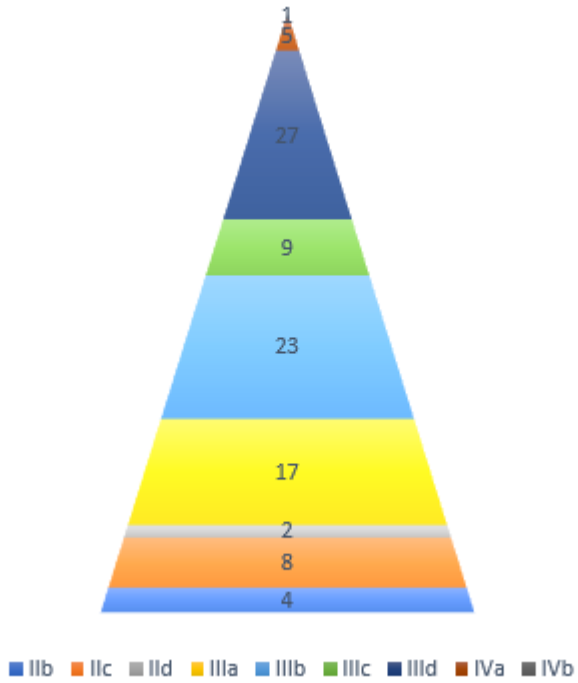

Sumber : Data Internal (diolah)

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin

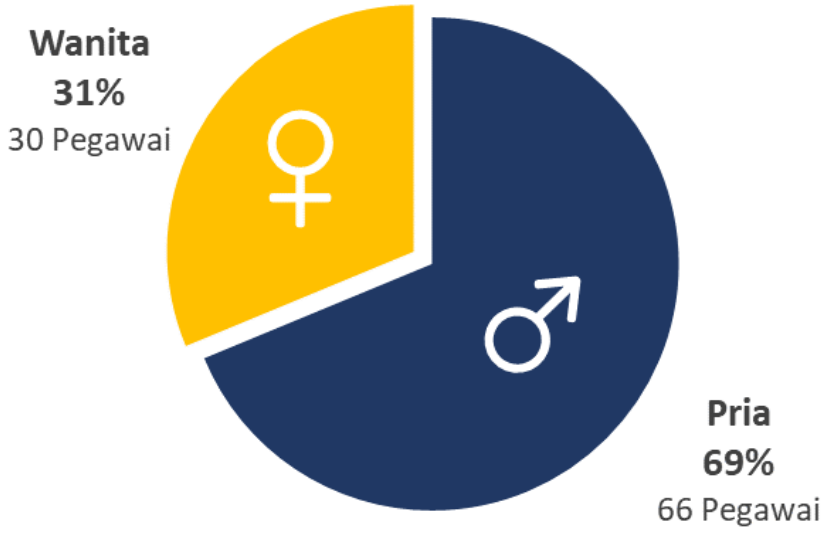

Sumber : Data Internal (diolah)

Komposisi gender, pangkat maupun pendidikan pegawai merupakan tantangan bagi pengelolaan sumber daya manusia. Sehingga, diperlukan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat untuk mewujudkan organisasi DJP yang efisien dan efektif.

C. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Keuangan KPP Pratama Purwokerto tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif, berisi rangkuman atas keseluruhan isi dari Laporan Kinerja terutama atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh pada tahun 2024 serta harapan atau sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025.
2. Bab I. Pendahuluan, menguraikan secara singkat tentang latar belakang penyusunan Laporan Keuangan, kedudukan, tugas, dan fungsi KPP Pratama; struktur organisasi KPP Pratama; serta sistematika pelaporan.
3. Bab II. Perencanaan Kinerja, yang menguraikan tentang Perencanaan Strategis dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja, yang menjelaskan tentang Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Kinerja Lain-Lain dan Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.
5. Bab IV. Penutup, yang menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi untuk mencapai visi dan tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Renstra KPP Pratama Purwokerto sendiri disusun dengan mengacu kepada renstra Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2020-2024. Renstra KPP Pratama Purwokerto menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

KPP Pratama Purwokerto bertugas melaksanakan sebagian tugas operasional Direktorat Jenderal Pajak, berarti KPP Pratama Purwokerto menjadi penghimpun dana dari masyarakat Wajib Pajak. KPP Pratama Purwokerto harus berupaya meningkatkan kualitas agar lebih profesional dan mampu mencapai tingkat kesetaraan KPP Pratama lain. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap pegawai KPP Pratama Purwokerto didorong untuk lebih meningkatkan integritas dan kredibilitasnya, sehingga dapat dipercaya masyarakat serta bekerja secara profesional dan efisien untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur.

Secara garis besar rencana strategis KPP Pratama Purwokerto memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Visi dan Misi KPP Pratama Purwokerto
2. Tujuan dan Sasaran
3. Program

1. Visi dan Misi KPP Pratama Purwokerto

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, KPP Purwokerto mempunyai Visi sesuai dengan Keputusan Kepala KPP Pratama Purwokerto nomor KEP-068/WPJ.32/KP.01/2021, yakni: *"Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang Terpercaya untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan : "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan"*.

Visi KPP Purwokerto adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan KPP Pratama Purwokerto sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak,

yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran KPP Pratama Purwokerto.

Dalam rangka pencapaian Visi, KPP Pratama Purwokerto memiliki Misi, yaitu: "*Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi, dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil".* Misi ini merupakan tujuan dari keberadaan/eksistensi KPP, dan sekaligus menjadi tugas dan fungsinya yaitu menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak. Namun demikian Misi KPP tidak terbatas hanya semata-mata menghimpun penerimaan pajak, melainkan disertai dengan batasan-batasan yang harus dipenuhi, yaitu :

1) Bahwa segala upaya dan kegiatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2) Jumlah pajak yang dihimpun harus mampu memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah, yaitu mendukung kemandirian pembiayaan pemerintah.
3) Pelaksanaannya harus dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi sehingga *Cost of Collection* dan *Cost of Compliance* dapat ditekan serendah mungkin serta mampu mencegah dan menangkal Tax Evasion dan Tax Avoidance secara optimal.

Adapun di KPP Pratama Purwokerto juga telah diterapkan budaya kerja seperti :

1) Teladan Pimpinan
2) *Knowing Your Employee*
3) Budaya Anti Korupsi
4) Malu Terlambat
5) Berkas Aman Pulang Nyaman
6) Sesapa (Senyum Salam Sapa)
7) Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R)

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana juga diamanatkan dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto sebagai salah satu instansi dibawah DJP memiliki tujuan menghimpun penerimaan negara dengan mengacu pada visi dan misi DJP.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses Rencana Strategis. Sasaran harus

bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun berjalan. Sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi *(performance)* sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggan dan kalau belum berhasil dapat dijadikan cambuk untuk memacu prestasi di masa berikutnya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya KPP Pratama Purwokerto, maka sasarannya yaitu merealisasikan target penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp880,3 M.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk merealisasikan target penerimaan pajak tahun 2024, sasaran strategisnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis		Unit/ Pihak Penanggung Jawab IKU
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Kepala Kantor Pelayanan Pajak
		Kepala Kantor Pelayanan Pajak
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Kepala Kantor Pelayanan Pajak
		Kepala Seksi Pengawasan I,II,III,IV,V,VI, Kepala Seksi Pelayanan
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Kepala Kantor Pelayanan Pajak
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Kepala Kantor Pelayanan Pajak
		Kepala Seksi Pelayanan
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Kepala Seksi Pengawasan I,II,III,IV,V,VI
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Kepala Seksi Pengawasan I,II,III,IV,V,VI
		Kepala Seksi Pengawasan I,II,III,IV,V,VI
		Seluruh Pejabat Eselon IV di lingkungan KPP, Fungsional Pemeriksa Pajak
7	Penegakan hukum yang efektif	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
		Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
		Kepala Kantor Pelayanan Pajak
8	Data dan informasi yang berkualitas	Kepala Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/VI
		Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Pejabat Pengawas
		Kepala Kantor Pelayanan Pajak
		Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

3. Program

Program didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka kerja sama dengan masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Purwokerto pada tahun 2024 terdiri dari 2 yakni Pengelolaan Penerimaan Negara dan Dukungan Manajemen. Program tersebut dilaksanakan dengan dukungan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.709.050.000. Secara teknis program tersebut dijabarkan menjadi 5 kegiatan. Kegiatan-kegiatan KPP Pratama Purwokerto sesuai program di atas antara lain sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Penerimaan Negara terdiri dari 3 kegiatan yakni :
    1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara
    2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi
    3. Pengawasan dan Penegakan Hukum, sedangkan
b. Program Dukungan Manajemen terdiri dari 2 kegiatan yakni :
    1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum
    2. Pengelolaan Organisasi dan SDM.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perjanjian Kinerja tahun 2024 KPP Pratama Purwokerto didasarkan pada Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja, dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja yang disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Perwujudan amanah/ tanggungjawab/ kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan kata lain, Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan KPP Pratama Purwokerto oleh seorang Kepala Kantor selaku penerima amanah. Peta Strategi KPP Pratama Purwokerto tahun 2024 adalah sebagai berikut:

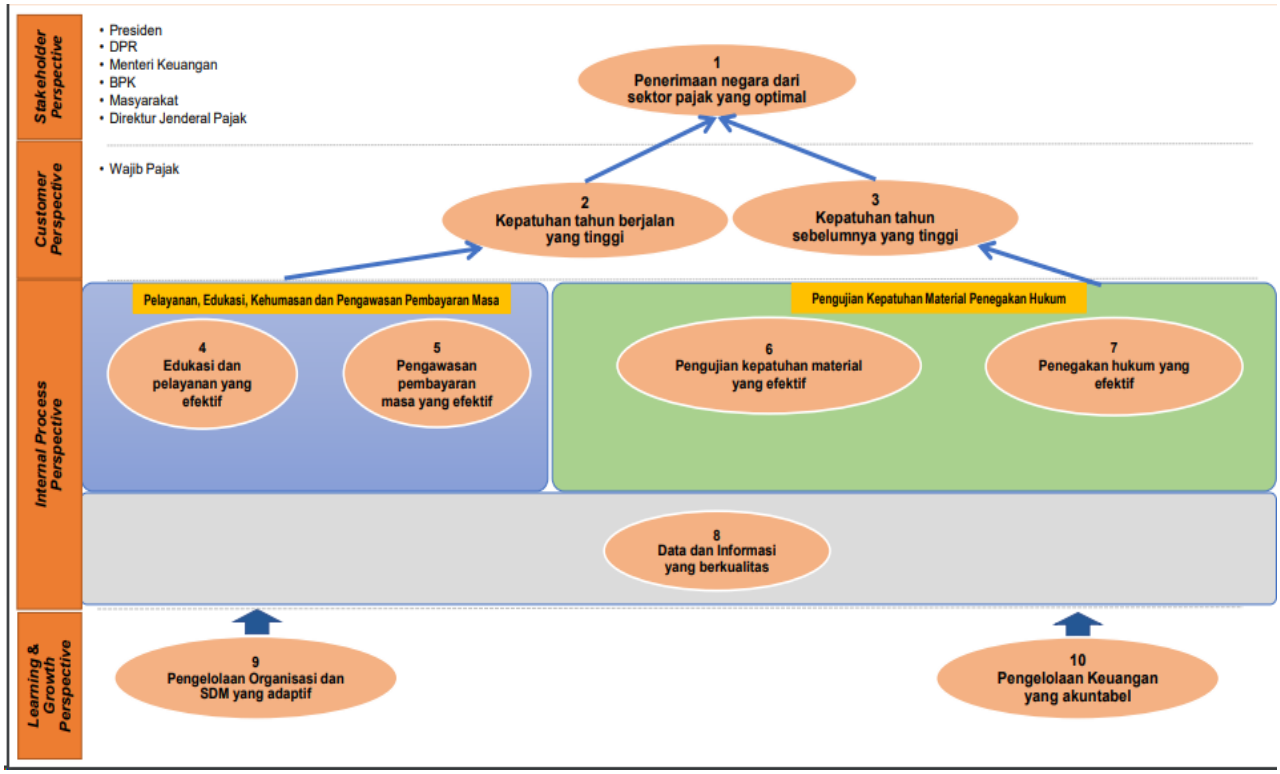

Peta Strategi KPP Pratama Pada Kontrak Kinerja Tahun 2024

Peta Strategis di atas menerapkan 4 (empat) perspektif, yaitu: *Stakeholder Perspective,Customer Perspective, Internal Process Perspective,* dan *Learning and Growth Perspective.* Peta strategis tersebut merupakan turunan dari peta strategis di atasnya yaitu peta strategis Kanwil DJP Jawa Tengah II.

Dari peta tersebut tergambar bahwa jumlah Sasaran Strategis (SS) ada sebanyak 10 (sepuluh) dan diidentifikasikan menjadi 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Kepala KPP Pratama Purwokerto telah menandatangani Kontrak Kinerja 2024 dengan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-*Three*
KPP Pratama Purwokerto Tahun 2024

Dalam penyusunan PK telah mengakomodir amanat yang tercantum dalam dokumen Renstra DJP Tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir.

Nama IKU	Renja	Rensta	Komponen IKU pada Renstra/Renja	Target 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	V	V	Persentase realisasi penerimaan negara	100%
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas				100
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	V	V	Persentase realisasi penerimaan negara	100%
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi				100%
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	V	V	Persentase realisasi penerimaan negara	100%
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan				74%
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	V	V	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan	100%
Persentase pengawasan pembayaran masa	V	V	Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak	90%
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	V	V	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak	100%
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan				100%
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian				100%
Tingkat efektivitas penagihan				75%
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan				100%
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)				55%
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu				100%
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan				100%
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM				100
Indeks Penilaian Integritas Unit				85
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko				90
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	V	V	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100
Total IKU				20

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-*Three* pada Renstra DJP Tahun 2020-2024

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Purwokerto Tahun 2024 **adalah sebesar 110,83%**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana ditunjukan pada tabel di bawah ini.

Perspektif	Bobot	Nilai
Stakeholder	30%	31,29%
Customer	20%	20,76%
Internal Process	25%	29,71%
Learning and Growth	25%	29,07%
Nilai Kinerja Organisasi	100%	110,83%

Nilai kinerja KPP Pratama Purwokerto Tahun 2024 cenderung lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kinerja tersebut dapat digambarkan sebagaimana tampak pada grafik berikut.

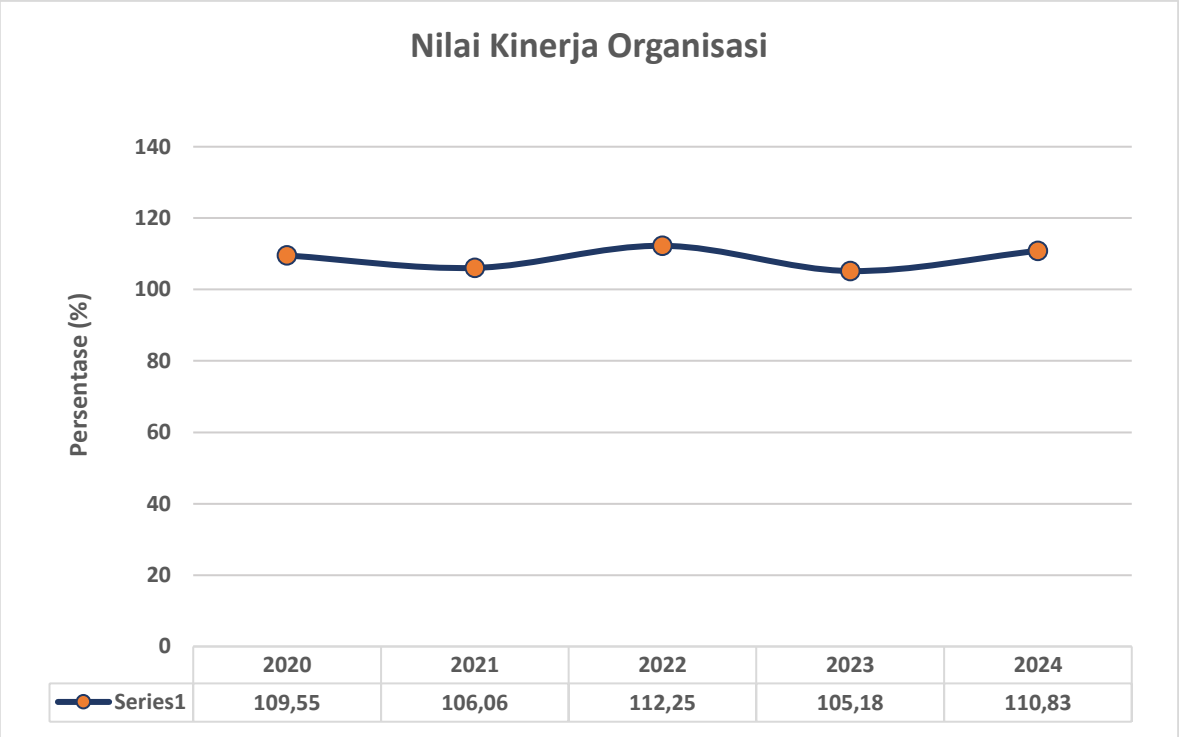

Capaian Kinerja Organisasi (2020-2024)

NKO pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibeberapa aspek. Hal ini menunjukan adanya upaya yang sungguh-sungguh dari semua unsur dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran KPP Pratama Purwokerto yaitu penerimaan pajak yang optimal. Data dan analisis IKU yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Purwokerto tahun 2024 dapat dijabarkan sebagaimana uraian dibawah ini.

01a-CP IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Purwokerto	1. Penerimaan Negara dari Sektor pajak yang optimal							
	(01a-CP) Persentase realisasi penerimaan pajak							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	21%	47%	47%	72%	72%	100%	100%	
Realisasi	22.43%	50.02%	50.02%	70.62%	70.62%	100.65%	100.65%	
Capaian	106.81	106.43	106.43	98.08	98.08	100.65	100.65	

Sumber: Laporan Penjelasan Progress IKU KPP Pratama Purwokerto Periode Pelaporan s.d Triwulan IV Tahun 2024

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b. Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui

Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

d. Realisasi IKU

Realisasi Penerimaan Pajak 2024

	Kelompok Pajak	Target 2024	2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	PPh Non Migas	522,44	413,52	527,92	-16,13	27,66	97,7	101,05
B	PPN & PPnBM	330,21	272,74	329,29	16,83	20,73	119,83	99,72
C	PBB	4,25	1,06	4,25	-76,67	302,76	105,22	99,97
D	PPh DTP	0,00	1,00	0,00	-65,18	-100	0	0
E	Pajak Lainnya	23,45	24,98	24,63	-7,53	-1,38	83,3	105,04
F	PPh Migas	0,00	0,00	0,00	-15.458,32	100	0	0
Total Non PPh Migas		**880,36**	**713,30**	**886,10**	**-6,27**	**24,23**	**104,6**	**100,65**
Total Termasuk PPh Migas		**880,36**	**713,29**	**886,10**	**-6,27**	**24,23**	**104,6**	**100,65**

Sumber: Apportal dan Seksi Penjaminan Kualitas Data

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp886,10 triliun dengan capaian sebesar 100,65% dari target nasional sebesar Rp880,36 triliun. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 24,23%, lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar -6,27%.

Penerimaan per Jenis Pajak tahun 2024

No.	Jenis Pajak	Target 2024	2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	PPh Non Migas	522,44	413,52	527,92	-16,13	27,66	97,7	101,05
	PPh Pasal 21	325,98	238,98	331,34	10,81	38,65	90,85	101,64
	PPh Pasal 22	11,23	10,62	11,63	3,77	9,43	122,77	103,48
	PPh Pasal 22 Impor	1,20	1,14	2,16	-19,65	90,51	107,91	180,75
	PPh Pasal 23	21,15	20,08	20,24	13,47	0,82	114,51	95,69
	PPh Pasal 25/29 OP	20,47	15,05	20,47	3,02	36,06	79,49	100
	PPh Pasal 25/29 Badan	47,43	44,97	48,69	32,71	8,27	111,82	102,66
	PPh Pasal 26	0,13	0,12	0,28	11,36	123,17	107,72	211,74
	PPh Final	94,84	82,56	93,11	-58,61	12,77	112,02	98,18
	PPh Fiskal Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	PPh Non Migas Lainnya	0,00	0,00	0,00	-100,00	0	0	0
B	PPN & PPnBM	330,21	272,74	329,29	16,83	20,73	119,83	99,72
	PPN Dalam Negeri	324,80	267,50	323,75	18,84	21,03	119,7	99,68
	PPN Impor	5,26	4,33	5,24	-21,29	20,89	107,67	99,64
	PPnBM Dalam Negeri	0,00	0,11	0,15	-68,50	31,76	0	0
	PPnBM Impor	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	PPN Lainnya	0,16	0,13	0,15	-6,93	18,13	119,97	97,36
	PPnBM Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	504,06	0	0
	PPN DN DTP	0,00	0,66	0,00	-71,93	-100	0	0
	PPNBM DTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
C	PBB	4,25	1,06	4,25	-76,67	302,76	105,22	99,97
D	PPh DTP	0,00	1,00	0,00	-65,18	-100	0	0
E	Pajak Lainnya	23,45	24,98	24,63	-7,53	-1,38	83,3	105,04
F	PPh Migas	0,00	0,00	0,00	-15.458,32	100	0	0
Total Non PPh Migas		**880,36**	**713,30**	**886,10**	**-6,27**	**24,23**	**104,6**	**100,65**
Total Termasuk PPh Migas		**880,36**	**713,29**	**886,10**	**-6,27**	**24,23**	**104,6**	**100,65**

Sumber: Apportal dan Seksi Penjaminan Kualitas Data

Mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada periode ini dengan kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PPh Pasal 21 dengan nilai Rp331,34 triliun (growth 38,65%), diikuti PPN Dalam Negeri senilai Rp323,75 triliun (growth 21,03%), dan PPh Final sebesar Rp93,11 triliun (growth 12,77%).

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	95,71%	94,63%	119,03%	104,60%	100,65%

Realisasi IKU KPP Pratama Purwokerto Tahun 2024 sudah baik meskipun terjadi penurunan dalam dua tahun terakhir, tetapi masih berhasil menjaga realisasi kinerja di tahun 2024 sebesar 100,65%.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,65%

Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Purwokerto sudah baik, dengan melebihi target yang sudah diberikan dan melebihi target Rencana Stategis DJP Tahun 2020-2024.

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,65%

Perbandingan antara realisasi IKU persentase realisasi penermaan pajak KPP Pratama Purwokerto tahun 2024 dengan standar nasional sudah bagus, dengan melebihi taret penerimaan yang diberikan di angka 100,65%.

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
  b. Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.
  c. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
  d. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.

e. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
f. Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
g. Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi transfer pricing.
h. Optimalisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
i. Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

  a. Optimalisasi perencanaan penerimaan level nasional, kantor wilayah, dan kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
  b. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi one-on-one dengan Kantor Wilayah oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak Kantor Pusat DJP;
  c. Menyediakan laporan hasil pemantauan kinerja penerimaan level nasional dan kantor wilayah;
  d. Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan
  e. Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM per Kanwil DJP dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
  c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
  d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidapastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
  b. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
  c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membagun budaya keptuahn pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
  b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process)

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rekomendasi Rencana Aksi	Periode
1. Melanjutkan pengawasan atas wajib pajak Bendahara Pemerintah Daerah/OPD dan Pemerintah Desa	2025
2. Optimalisasi penyelesaian usulan DSP4 Semester I dan Semester II 2025	
3. Melanjutkan pengalian potensi atas Wajib Pajak yang bergerak di bidang Consumer Goods, Toko Bangunan, Gas LPG, dan Emas	
4. Optimalisasi penyelesaian pemeriksaan yang dapat memeberikan kontribusi pada penambahan potensi penerimaan PKM Pemeriksaan	
5. Optimalisasi pencairan tunggakan pada 100 WP Penunggak pajak besar	
6. Meningkatan efektifitas penilaian melalui kolaborasi antara penilai dan seksi pengawasan	

01b-CP IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Purwokerto	1. Penerimaan Negara dari Sektor pajak yang optimal (01b-CP) Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas							
T/R	**Q1**	**Q2**	**S1**	**Q3**	**s.d.Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	**100.00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
Realisasi	**109.63**	**110.00**	**110.00**	**110.00**	**110.00**	**109.28**	**109.28**	
Capaian	**109.63**	**110.00**	**110.00**	**110.00**	**110.00**	**109.28**	**109.28**	

Sumber: Laporan Penjelasan Progress IKU KPP Pratama Purwokerto Periode Pelaporan s.d Triwulan IV Tahun 2024

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b. Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu: Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%.Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal: (1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan (2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak). Penghitungan IKU

Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);

b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode. Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali.

Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas:

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan;
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 8%. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

c. Formula IKU

Formula

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

$$(\text{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\%) + (\text{Komponen pertumbuhan unit kerja} \times 40\%)$$

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})}\right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Catatan

$$\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1\right) \times 100\%$$

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi bulan =	$\frac{\lvert \text{Proyeksi penerimaan kas - Realisasi penerimaan kas} \rvert}{\text{Proyeksi penerimaan kas}}$	X100%
Deviasi triwulan =	$\frac{\text{Deviasi bulan (m1) + Deviasi bulan (m2) + Deviasi bulan (m3)}}{3}$	
Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	$\frac{\Sigma \text{ Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$	

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

d. Realisasi IKU

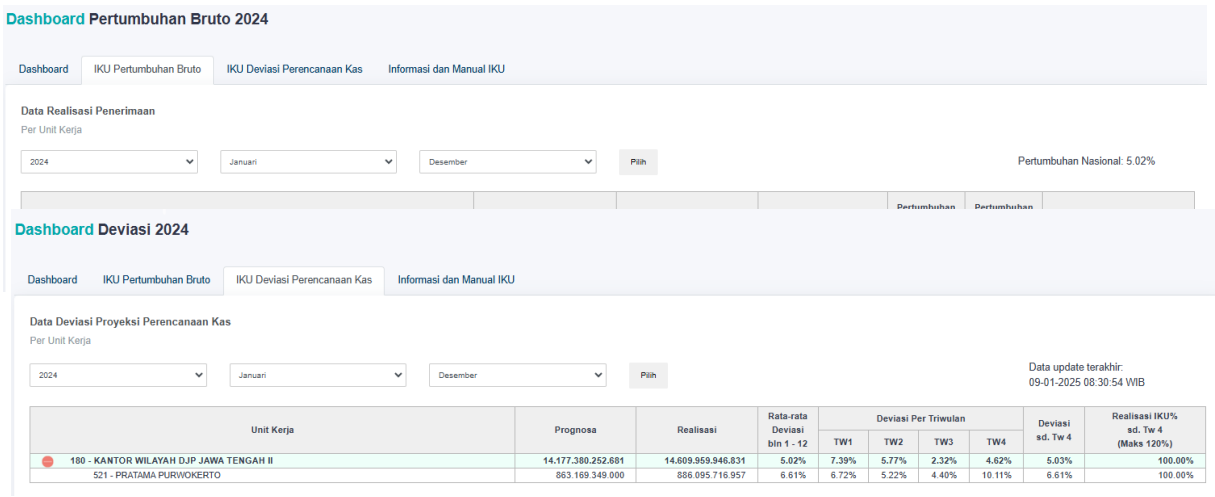

Ranking KPP

Ranking	KPP	Bruto	Deviasi sd. Tw 4 (Min 0, Maks 120%)	Realisasi
1	521. PRATAMA PURWOKERTO	118.55 %	100.00 %	109.28 %
2	532. PRATAMA SUKOHARJO	110.97 %	100.00 %	105.49 %
3	524. PRATAMA MAGELANG	118.28 %	90.00 %	104.14 %
4	533. PRATAMA TEMANGGUNG	106.99 %	100.00 %	103.50 %
5	526. PRATAMA SURAKARTA	113.33 %	90.00 %	101.67 %
6	528. PRATAMA KARANGANYAR	102.92 %	100.00 %	101.46 %
7	525. PRATAMA KLATEN	112.07 %	90.00 %	101.04 %
8	529. PRATAMA PURBALINGGA	110.73 %	90.00 %	100.37 %
9	534. MADYA SURAKARTA	99.16 %	100.00 %	99.58 %
10	522. PRATAMA CILACAP	106.58 %	90.00 %	98.29 %
11	527. PRATAMA BOYOLALI	104.54 %	90.00 %	97.27 %
12	523. PRATAMA KEBUMEN	103.04 %	90.00 %	96.52 %

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan akhir Desember 2024 tercapai sebesar 109,28 dengan capaian sebesar 109,28 dari target sebesar 100.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	112,54	109,28

Capaian indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 sebesar 109,28% lebih kecil dari tahun sebelumnya sebesar 112,54%. Deviasi proyeksi perencanaan kas pada triwulan IV 2024 cukup tinggi sebesar 10,11% akibat pembayaran pajak yang tidak dapat diprediksi khususnya di bulan Desember sehingga proyeksi penerimaan pajak lebih rendah daripada realisasi, di sisi lain pertumbuhan penerimaan pajak bruto menjadi tinggi.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak;
  b. Penelitian dan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan;

c. Pengawasan Wajib Pajak sektoral sesuai prioritas nasional;
d. Pengawasan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Non-UMKM;
e. Pengawasan Wajib Pajak sesuai segmentasi kegiatan prioritas;
f. Pengawasan Wajib Pajak Instansi Pemerintah;
g. Kolaborasi antar seksi dalam penyusunan proyeksi penerimaan pajak;
h. Penyusunan proyeksi penerimaan pajak dengan berbagai metode.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan kinerja, diantaranya:
  a. Pembayaran pajak yang meningkat dari Wajib Pajak sehingga pertumbuhan penerimaan pajak menjadi positif;
  b. Dukungan dari seksi terkait dalam penyusunan proyeksi penerimaan pajak.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  capaian indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
  a. Membentuk basis data yang memudahkan dalam penyusunan proyeksi penerimaan pajak;
  b. Seluruh aktor penerimaan melakukan optimalisasi penerimaan pajak dengan menjalankan strategi sesuai petunjuk Kantor Pusat, Kanwil, maupun strategi dari KPP.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Program yang menunjang keberhasilan pencapaian antara lain:
  a. Peningkatan kepatauhan pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak; dan
  b. Pembentukan basis data pembayaran pajak untuk penghitungan proyeksi penerimaan pajak.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:
  a. Optimalisasi pengawasan wajib pajak strategis/kewilayahan;
  b. Pengawasan terhadap Bendahara Desa;
  c. Optimalisasi pengalian potensi atas Wajib Pajak yang bergerak di bidang Consumer Goods, Toko Bangunan, dan Gas LPG;
  d. Optimalisasi penyelesaian atas wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan, penagihan dan penilaian;

e. Koordinasi antar seksi terkait penyusunan proyeksi penerimaan pajak agar lebih akurat.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain rendahnya penerimaan pajak dari Instansi Pemerintah Desa pada awal tahun sehingga dilakukan edukasi terhadap bendahara desa atas kewajiban perpajakannya;

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Semakin tinggi pertumbuhan pajak, semakin tinggi pula penerimaan pajak yang dihimpun. Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Perencanaan kas yang baik atas penerimaan pajak akan mendukung berjalannya program pemerintah dengan baik. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rekomendasi Rencana Aksi	Periode
1. Menindaklanjuti data outstanding	2025
2. Menindaklanjuti dafnom STP yang terdapat di approweb dan Coretax	
3. Menyusun DPP yang berkualitas	
4. Menghitung prognosa dengan lebih akurat menggunakan metode pertumbuhan	

02a-CP IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Purwokerto	2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
	(02a-CP) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)							
T/R	**Q1**	**Q2**	**S1**	**Q3**	**s.d.Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	**21%**	**47%**	**47%**	**72%**	**72%**	**100%**	**100%**	
Realisasi	**22.84%**	**51.09%**	**51.09%**	**73.46%**	**73.46%**	**100.66%**	**100.66%**	
Capaian	**108.76**	**108.70**	**108.70**	**102.03**	**102.03**	**100.66**	**100.66**	

Sumber: Laporan Penjelasan Progress IKU KPP Pratama Purwokerto Periode Pelaporan s.d Triwulan IV Tahun 2024

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%

d. Realisasi IKU

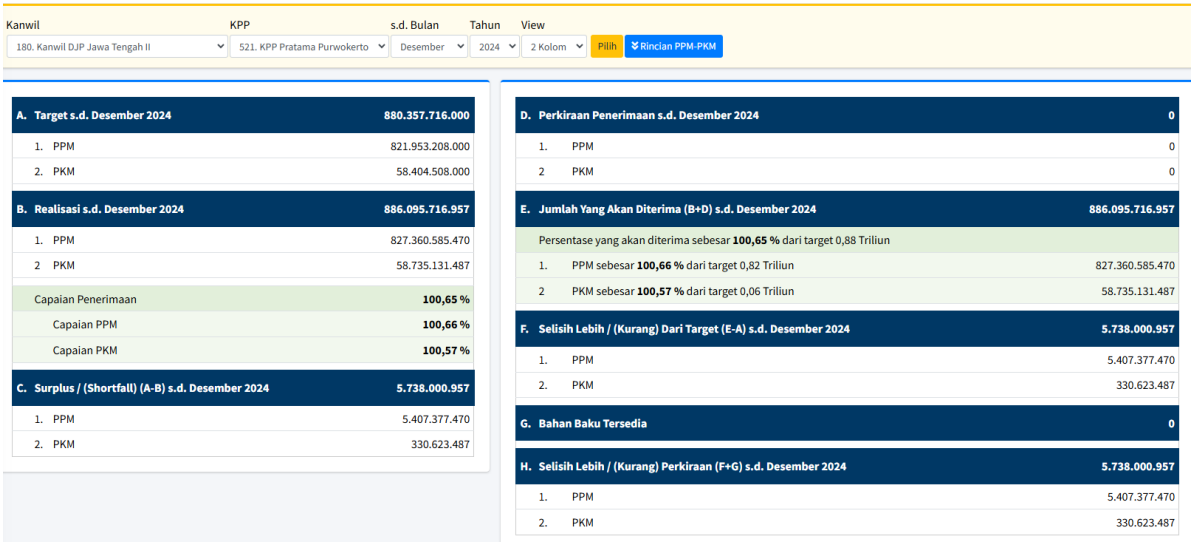

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) hingga akhir bulan Desember tahun 2024 tercapai sebesar 100,66% dari target sebesar 100%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	94,80%	120%	111,81%	100,66%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 terjadi penurunan dibandingkan realisasi pada dua tahun sebelumnya. Penurunan capaian penerimaan pajak pada tahun 2024 disebabkan oleh tantangan ekonomi tahun 2024 yang penuh ketidakpastian yang ditandai dengan adanya kondisi geopolitik di tahun 2023 dan ketidakpastian kondisi perekonomian global. Peluang Tahun 2024 yaitu perbaikan sistem dalam rangka persiapan implementasi PSIAP, SDM pengawasan naik dan sebaran merata, serta kepatuhan SPT membaik.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100%	100,66%

KPP Pratama Purwokerto hingga akhir Desember 2024 berhasil melebihi target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar 100% dengan mencapai 100,66%.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
  a. Menindaklanjuti daftar nominatif STP yang terdapat pada approweb untuk tahun berjalan
  b. Menindaklanjuti data pemicu approweb untuk tahun pajak berjalan (data matching)
  c. Menerbitkan STP Tahun Pajak Berjalan (Masa Pajak November 2023 sd Juni 2024)
  d. Membuat pengawasan pembayaran PPh Pasal 25
  e. Melakukan pengawasan terhadap WP Cabang
  f. Melakukan pengawasan pembayaran WP UMKM dengan omset melebihi 500 juta
  g. Melakukan rekonsiliasi data pembayaran tahun pajak berjalan kepada Pemda, Pemdes dan Instansi Vertikal.
  h. Melakukan pengawasan terhadap Faktur Approve yang belum dilaporkan

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Akar Masalah:

  a. Terdapat Wajib Pajak yang pembayarannya turun (shortfall)
  b. Pembayaran rutin (PPh pasal 25, PPh pasal 21, PPh Final UMKM) yang masih bolong-bolong Tahun Pajak berjalan

  Alternatif Solusi:

  a. Melakukan Dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 terhadap Wajib Pajak yang peredaran usahanya naik lebih dari 150%
  b. Menerbitkan SP2DK atas pembayaran rutin (PPh pasal 25, PPh pasal 21, PPh Final UMKM) yang masih bolong-bolong Tahun Pajak berjalan
  c. Melakukan rekonsiliasi data pembayaran tahun pajak berjalan kepada bendahara Desa yang penyetoran pajaknya masih dibawah rata-rata Kanwil.
  d. Melakukan WA Blast atas Wajib Pajak yang pada Tahun 2024 tidak ada pembayaran dibandngkan Tahun Pajak sebelumnya

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Pemantauan yang efektif tehadap tahapan pelaksanaan IKU bertujuan untuk memetakan Langkah-langkah evaluasi yang harus ditempuh dalam pelaksanaan IKU tersebut. Hal ini juga akan memberikan dampak terhadap efisiensi alokasi sumber daya untuk penyelesaian pekerjaan tersebut.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Untuk level Kantor Pelayanan Pajak, laporan kinerja dilakukan secara berkala tiap Triwulan dilakukan dalam Rapat Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO). Dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan terhadap beberapa item diantaranya :

  a. Gambaran singkat tentang pencapaian kinerja KPP secara umum;
  b. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan sampai dengan periode terakhir;
  c. Pengukuran dan pengukuran hasil kerja;
  d. Evaluasi dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud diakhir tahun;
  e. Evaluasi atas mitigasi risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Mitigasi Risiko telah ditetapkan pada periode sebelumnya mengingat ketidakpastian pencapaian indikator kinerja karena melibatkan partisipasi Wajib Pajak diantaranya perihal validitas Data yang dianalisis, validitas alamat Wajib Pajak untuk memastikan

surat tersampaikan secara tepat waktu serta kemampuan bayar Wajib Pajak jika ditemukan potensi kurang bayar.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Akses

  a. Data terpilah: Data terpilah berdasarkan; jumlah WP terdaftar; jumlah WP Bayar; jumlah WP Bayar teratur; jumlah WP Bayar Wajar; dan jumlah WP Lapor SPT untuk memastikan bahwa semua WP terpilah telah dilakukan pengawasan pembayaran pajak secara optimal
  b. Keterjangkauan: Pengawasan pembayaran masa yang efektif juga memperhatikan wilayah kerja dan ekonomi sesuai dengan pembagian / Assign Wajib Pajak berdasarkan wilayah.
  c. Komunikasi: Informasi terkait dengan pengawasan pembayaran masa telah disampaikan dalam surat ataupun berupa konseling dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami

  Kontrol

  a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan: Perempuan dan penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengawasan pembayaran pajak.
  b. Pengawasan dan evaluasi: Untuk mendorong optimalisasi penerimaan yang bersumber dari PPM, Kantor Pelayanan Pajak telah melakukan monitoring dan evaluasi melalui pemanfaatan aplikasi DMP

  Partisipasi

  Diupayakan seluruh kegiatan PPM mendapatkan outcome berupa Peningkatan kesadaran: Kegiatan PPM menghasilkan peningkatan kesadaran wajib pajak yang dapat dipantau dari peningkatan Data Terpilah diatas

  Manfaat

  a. Peningkatan penerimaan pajak: Kegiatan PPM telah memberikan peranan yang siginfikan terhadap realisasi terget penerimaan pajak
  b. Peningkatan kesetaraan: Kegiatan PPM telah meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan kewajiban pajak untuk wajib pajak
  c. Dengan memperhatikan GEDSI, kegiatan PPM dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya, serta dapat meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
  a. Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa merupakan pemberi sumbangsih terbesar dalam tercapainya terget penerimaan pajak yang dibebankan kepada KPP Pratama Purwokerto yang pada gilirannya akan meningkatan penerimaan pajak secara nasional yang akan di gunakan untuk penanganan isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.
  b. Dengan demikian dalam perspektif nasional kegaiatan PPM merupakan kegiatan yang sangat penting dan harus terus menerus ditingkatkan kualitas dan kuantasnya

7. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rekomendasi Rencana Aksi	Periode
1. Melakukan Dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 terhadap Wajib Pajak yang peredaran usahanya naik lebih dari 150%	2025
2. Menerbitkan SP2DK atas pembayaran rutin (PPh pasal 25, PPh pasal 21, PPh Final UMKM) yang masih *bolong-bolong T*ahun Pajak berjalan	
3. Melakukan rekonsiliasi data pembayaran tahun pajak berjalan kepada bendahara Desa yang penyetoran pajaknya masih dibawah rata-rata Kanwil.	
4. Melakukan WA Blast atas Wajib Pajak yang pada Tahun 2024 tidak ada pembayaran dibandingkan Tahun Pajak sebelumnya	
5. Menerbitkan Surat Imbauan terhadap Wajib Pajak yang pembayarannya turun (shortfall)	

02b-CP IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Purwokerto	2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (02b-CP) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi							
T/R	**Q1**	**Q2**	**S1**	**Q3**	**s.d.Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	**60%**	**80%**	**80%**	**90%**	**90%**	**100%**	**100%**	
Realisasi	**103.79%**	**120.00%**	**120.00%**	**115.12%**	**115.12%**	**115.72%**	**115.72%**	
Capaian	**120.00**	**120.00**	**120.00**	**120.00**	**120.00**	**115.72**	**115.72**	

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b. Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu; SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi: a. SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan; b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut: a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2; b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak

Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut; Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c. Formula IKU

$$\left[\frac{\text{(1,2 x jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT)} + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}}\right] X\ 100\%$$

d. Realisasi IKU

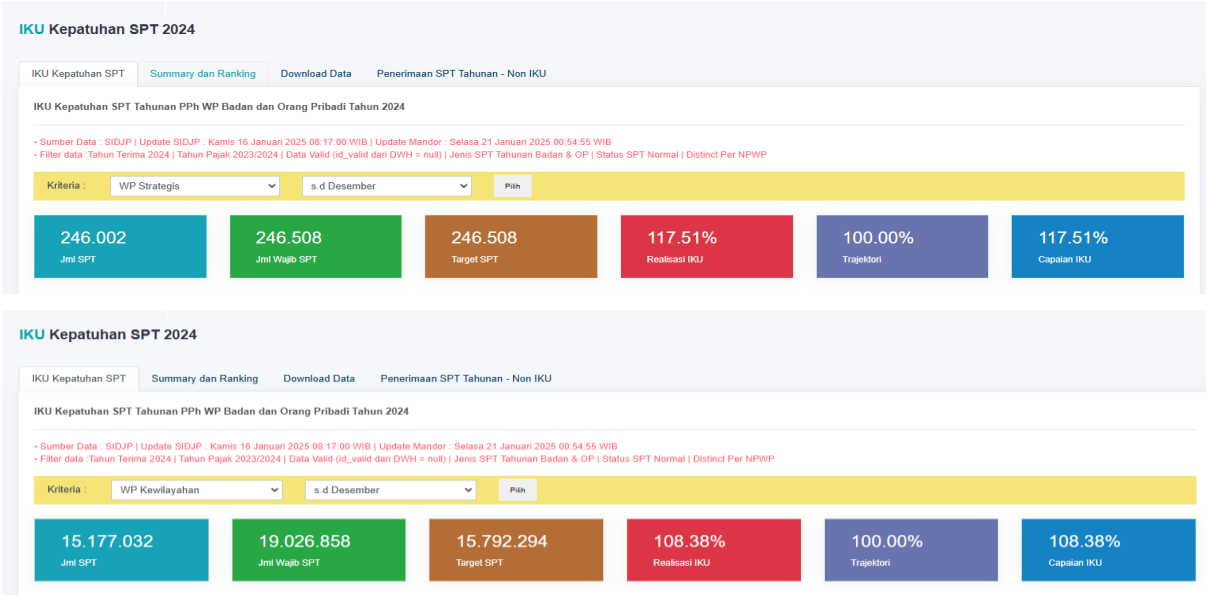

Tahun 2024 capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi untuk Wajib Pajak Strategis mencapai 117,51% dari target SPT 246.508 trajektori 100%, sedangkan untuk Wajib Pajak Kewilayahan mencapai 108,38% dari target SPT 15.792.294 trajektori 100%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	86,74%	101,49%	101,78%	101,55%	115,72%

Realisasi capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Di tahun 2024 capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan ini tidak terlepas dari strategi yang diterapkan KPP Pratama Purwokerto dalam agenda penerimaan SPT Tahunan yang sudah dirancang lebih awal untuk menjaring wajib pajak agar segera melakukan pelaporan SPT Tahunan serta mejalin hubungan dengan pihak luar terkait koordinasi dan pelaksanaan kegiatan SPT Tahunan

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan organisasi untuk menunjang capaian kinerja kepatuhan penyampaian SPT Tahunan, diantaranya :

  a. Penyampaian surat imbauan ke pemberi kerja untuk percepatan penerbitkan bukti potong 1721 A1 dan/atau 1721 A2 sekitar 1345 instansi
  b. Koordinasi/Sosialisasi langsung dengan Dinas/Instansi yang terdapat jumlah pegawai/karyawan yang banyak (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Polres, RSUD Banyumas, Kemenag, Kodim 0708, dll)
  c. *WhatsApp blast* kepada Wajib Pajak sejumlah 12.493 WP OP non Karyawan, 28.084 OP karyawan, dan 5.747 Badan
  d. Pemasangan spanduk penyampaian SPT Tahunan per kecamatan
  e. Kelas Paja Pajak SPT an setiap Selasa selama Bulan Januari-Maret 2024 untuk Orang Pribadi dan WP Badan di April 2024
  f. Pojok Pajak di kecamatan yang lokasi jauh dari KPP Pratama Purwokerto (Sumpiuh, Banyumas, Sokaraja, Wangon, Ajibarang, Jatibarang, Kembaran, Jatilawang, Kembaran, Sumbang, Cilongok, Rawalo, Patikraja) selama 6 hari per kecamatan
  g. Penyampaian Surat Imbauan ke pemberi kerja yang masih banyak karyawan/pegawainya tetapi belum lapor SPT Tahunan.
  h. Kerjasama dan pemberdayaan Tax Center Universitas Jenderal Soedirman, Tax Center Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan 26 Renjani dalam membantu pengelolaan penerimaan SPT Tahunan secara langsung di KPP
  i. Sosialisasi/Informasi terkait SPT Tahunan melalui media sosial (instagram, facebook, twitter)

j. Pekan Panutan ke Bupati Banyumas dan publikasi ajakan penyampaian SPT Tahunan via media sosial dan harian koran radar banyumas
k. Koordinasi dan himbauan melalui WhatsApp Group paguyuban/ kelompok/ komunitas UMKM terkait pengisian SPT Tahunan
l. Sosialisasi kepada para dokter melalui forum dokter dan bendahara instansi
m. Konsultasi/Tindak lanjut pertanyaan Wajib Pajak terkait SPT Tahunan melalui email kpp dan/atau WA konsultasi.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang mendukung keberhasilan dan peningkatan kinerja dalam merealisasikan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi antara lain :

  a. Perencanaan yang dilakukan lebih awal mengurai beberapa kendala yang terjadi saat proses penerimaan SPT Tahunan
  b. Pemberitaan yang masif terkait pelaporan SPT Tahunan baik melalui media sosial, pemasangan spanduk atau baliho, whatsapp blast, dan surat ke asosiasi ataupun instansi, mempermudah informasi terserap lebih cepat
  c. Koordinasi dan sosialisasi dengan lembaga, instansi, asosiasi, perkumpulan kelompok, dan Tax Center yang merupakan pihak ketiga mempercepat pelaksanaan kegiatan terkait SPT Tahunan
  d. Pembukaan pojok pajak di luar kantor mempermudah wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Untuk mencapai tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dibutuhkan SDM yang banyak terutama untuk membatu asistensi wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. KPP Pratama Purwokerto melakukan efisiensi dalam bentuk kerjasama dengan Tax Center melalui Renjani (Relawan Pajak Untuk Negeri). Para Renjani bertugas untuk melakukan asistensi pelaporan SPT Tahunan kepada wajib pajak.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Keberhasilan pencapaian target penyampaian SPT tahunan ini tak lepas dari beberapa langkah yang diambil dengan melihat kendala yang terjadi pada kegiatan penyampaian SPT tahunan pada tahun sebelumnya antara lain :

  1. Perencanaan yang dilakukan lebih awal
  2. Pemberitaan yang masif terkait pelaporan SPT Tahunan

3. Koordinasi dan sosialisasi dengan lembaga, instansi pemerintah, asosiasi, perkumpulan kelompok, dan Tax Center

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Beberapa langkah telah diambil baik pada akhir tahun 2023 maupun awal tahun 2024 antara lain :

  1. Menyebarluaskan informasi terkait pelaporan SPT Tahunan sejak awal Januari melalui media cetak, media sosial maupun pemasangan baliho dan spanduk ditempat-tempat strategis
  2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan vertikal serta Wajib Pajak yang memiliki karyawan yang banyak untuk segera mencetak bukti potong 1721 dan menghimbau pegawainya agar segera melaporkan SPT tahunan.
  3. Koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan tax center terkait rekrutmen Relawan Pajak.

  Langkah ini dilakukan agar kendala yang terjadi pada tahun sebelumnya dapat diminimalisir.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Dengan evaluasi penerimaan SPT tahunan tahun 2023 maka beberapa kendala yang terjadi diminimalisir dengan jalan antara lain:

  1. Menyebarluaskan informasi terkait pelaporan SPT Tahunan sejak awal Januari melalui media cetak, media sosial maupun pemasangan baliho dan spanduk ditempat-tempat strategis
  2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan vertikal serta Wajib Pajak yang memiliki karyawan yang banyak untuk menghimbau pegawainya agar segera melaporkan SPT tahunan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Kegiatan penyampaian SPT Tahunan ini sebenarnya sudah dapat dilakukan secara online oleh Wajib Pajak sehingga pelaporan dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Namun beberapa Wajib Pajak masih takut salah mengisi sehingga membutuhkan asistensi dalam pelaporan SPT tahunannya.

Setiap tahuannya KPP Pratama Purwokerto membuka layanan asistensi pelaporan SPT tahunan yang dilayani baik di KPP Pratama Purwokerto maupun di Pos Layanan Pojok Pajak di beberapa Kecamatan dan beberapa tempat. Dalam memberikan layanan ini khususnya terhadap penyandang disabilitas, Ibu Hamil dan Orang usia lanjut disediakan ruangan dan antrian khusus yang berada dilantai bawah sedangkan untuk yang lain berada di lantai atas

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Dengan tingkat pelaporan SPT tahunan yang tinggi ini dapat mencerminkan pemahaman masyarakat atau wajib pajak terkait pajak. Sehingga harapannya dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak maka penerimaan negara khususnya pajak dapat meningkat juga. Dan dapat digunakan untuk peningkatan pembanguna disegala bidang termasuk dalam menghadapi adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program-program pemerintah yang sudah dicanangkan.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rekomendasi Rencana Aksi	Periode
1. Melakukan himbauan pelaporan SPT Tahunan WP Badan melalui WA Blast	2025
2. Melakukan monitoring WP Lapor SPT Tahunan per wilayah	
3. Menerbitkan STP untuk yang terlambat dan tidak lapor SPT	
4. Intens Menghubungi Wajib Pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunan tahun pajak 2024	

03a-CP IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Purwokerto	3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
	(03a-CP) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)							
T/R	**Q1**	**Q2**	**S1**	**Q3**	**s.d.Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	**25%**	**50%**	**50%**	**75%**	**75%**	**100%**	**100%**	
Realisasi	**18.84%**	**37.95%**	**37.95%**	**43.72%**	**43.72%**	**100.54%**	**100.54%**	
Capaian	**75.36**	**75.90**	**75.90**	**58.29**	**58.29**	**100.54**	**100.54**	

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

d. Realisasi IKU

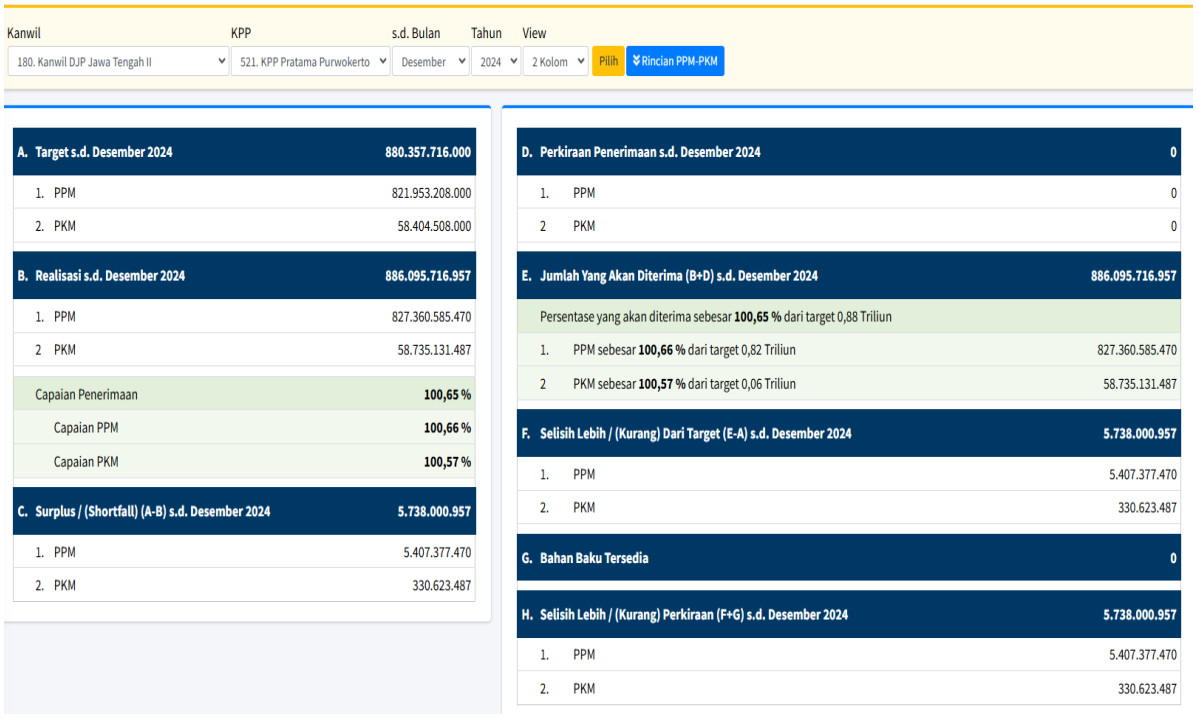

Kanwil: 180. Kanwil DJP Jawa Tengah II | KPP: 521. KPP Pratama Purwokerto | s.d. Bulan: Desember | Tahun: 2024 | View: 2 Kolom | Pilih | Rincian PPM-PKM

A. Target s.d. Desember 2024		**880.357.716.000**
1. PPM		821.953.208.000
2. PKM		58.404.508.000
B. Realisasi s.d. Desember 2024		**886.095.716.957**
1. PPM		827.360.585.470
2 PKM		58.735.131.487
Capaian Penerimaan		**100,65 %**
Capaian PPM		**100,66 %**
Capaian PKM		**100,57 %**
C. Surplus / (Shortfall) (A-B) s.d. Desember 2024		**5.738.000.957**
1. PPM		5.407.377.470
2. PKM		330.623.487

D. Perkiraan Penerimaan s.d. Desember 2024		**0**
1. PPM		0
2 PKM		0
E. Jumlah Yang Akan Diterima (B+D) s.d. Desember 2024		**886.095.716.957**
Persentase yang akan diterima sebesar **100,65 %** dari target 0,88 Triliun		
1. PPM sebesar **100,66 %** dari target 0,82 Triliun		827.360.585.470
2 PKM sebesar **100,57 %** dari target 0,06 Triliun		58.735.131.487
F. Selisih Lebih / (Kurang) Dari Target (E-A) s.d. Desember 2024		**5.738.000.957**
1. PPM		5.407.377.470
2. PKM		330.623.487
G. Bahan Baku Tersedia		**0**
H. Selisih Lebih / (Kurang) Perkiraan (F+G) s.d. Desember 2024		**5.738.000.957**
1. PPM		5.407.377.470
2. PKM		330.623.487

Persentase realisasi penerimaan pajak dari Pengujian Kepatuhan Material (PKM) KPP Pratama Purwokerto sudah baik dengan mencapai Rp.58.735.131.487 atau 100,57% dari target sebesar Rp.58.404.508.000.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	92,66%	97,10%	50,04%	100,54%

Realisasi IKU PKM KPP Pratama Purwokerto Tahun 2024 sudah sangat bagus yaitu mencapai 100,54% lebih tinggi dibandingkan tiga tahun sebelumnya. Pelaksanaan program bedah Wajib Pajak dan Penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) atas WP sebagaimana yang dimaksud pada KLU Prioritas dengan memperhatikan Ability to Pay (ATP), data pemicu dan data penguji, serta histori treatment sebelumnya, sudah cukup berhasil.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100%	100,54%

Sampai dengan akhir Desember 2024, realisasi target Kantor Pelayanan Pajak Purwokerto cukup bagus, melebihi target Rencana Kerja 2024 dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 sebesar 100,54%.

4. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  1. Pengawasan Wajib Pajak Sektoral Sesuai Prioritas Nasional
  2. Pengawasan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Non-UMKM
  3. Pengawasan Wajib Pajak Sesuai Segmentasi Kegiatan Prioritas
  4. Pengawasan atas Tindak Lanjut Temuan Auditor Internal, Eksternal, serta Pengujian Kepatuhan

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Hal-hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja tahun 2024 tersebut antara lain:

  1. Penyajian data wajib pajak sektoral sesuai prioritas nasional, beserta jumlah data pemicu/penguji sebagai bahan penyusunan DPP.
  2. Pelaksanaan bedah Wajib Pajak dan Penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) atas WP sebagaimana yang dimaksud pada KLU Prioritas dengan

memperhatikan Ability to Pay (ATP) data pemicu dan data penguji, serta histori treatment sebelumnya.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  1. Pengawasan WP pada sektor peternakan, perdagangan, jasa hukum serta beberapa sektor kearifan lokal KPP berdasarkan data sebaran tax gap pada dashboard tax gap dan pengawasan KMS memanfaatkan data geospasial Pengawasan Wajib Pajak Sesuai Segmentasi Kegiatan Prioritas.
  2. Pelaksanaan kegiatan BDS Kemenkeu One dengan melibatkan UMKM Binaan.
  3. Optimalisasi penggunaan Compliance Risk Management untuk menghasilkan data berkualitas yang meningkatkan penerimaan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Upaya yang dilakukan KPP Pratama Purwokerto untuk menunjang keberhasilan pencapaian target PKM yang diberikan adalah:

  1. Percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA), Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun auditor internal eksternal lainnya.
  2. Melakukan pendampingan penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat di lingkungan KPP Pratama Purwokerto.
  3. Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Mitigasi risiko dilakukan supaya pelaksanaan rencana aksi dalam pencapaian kinerja berjalan dengan baik adalah dengan dilakukan monitoring dan evaluasi standar pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Analisis yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi diambil langkah-langkah sebagai barikut:

  1. Tata Kelola Data dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TKD-TIK)
  2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

3. Pengendalian Internal dengan Peningkatan Komitmen Integritas Pimpinan (KIP) sesuai SE-40/PJ/2021 sebagai upaya pencegahan pelanggaran disiplin.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Kontribusi Pengawasan Kepatuhan Material terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rekomendasi Rencana Aksi	Periode
Menyelesaian tindak lanjut DSP4 untuk Semester I dan Semester II Tahun 2025 sesuai jadwal (Edukasi,Pengawasan 1 s.d 6 (DPP dan DSPE),Pemeriksaan,Penagihan)	2025
Mengoptimalkan tindak lanjut pengawasan sektoral dalam rangka meningkatkan: a. peningkatan jumlah WP terdaftar; b. peningkatan jumlah WP Bayar; c. peningkatan jumlah WP Bayar teratur; d. peningkatan jumlah WP Bayar Wajar, dan e. peningkatan jumlah WP Lapor SPT. sesuai strategi pengawasan nasional tahun 2025.	
Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) untuk tahun pajak selain tahun pajak berjalan	
Bedah WP dan bedah penanggung pajak	
Mengoptimalkan tindakan penagihan aktif dan persuasif (100 penunggak pajak terbesar)	
Kolaborasi antara Penyuluh, AR, FPP dan Juru sita untuk meningkatkan PKM WRA	
Monev bulanan komite kepatuhan	
Tambahan WRA (Edukasi, Pengawasan 1 s.d 6, Pemeriksaan, Penagihan)	
pengawasan Sektoral (emas, gas, notaris) dan rumah makan	
Pengusulan DSPP Kolaboratif untuk kecukupan bahan baku pemeriksaan di luar DSP2 Rekomendasi	
Percepatan Penyelesaian SP2 Outstanding	

04a-CP IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Purwokerto	4. Edukasi dan pelayanan yang efektif							
	(04a-CP) Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan							
T/R	**Q1**	**Q2**	**S1**	**Q3**	**s.d.Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	**10%**	**40%**	**40%**	**60%**	**60%**	**74%**	**74%**	
Realisasi	**54.63%**	**88.34%**	**88.34%**	**88.80%**	**88.80%**	**88.80%**	**88.80%**	
Capaian	**120.00**	**120.00**	**120.00**	**120.00**	**120.00**	**120.00**	**120.00**	

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan

edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut. 1. Perubahan Perilaku Pelaporan: a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo. setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan. 2. Perubahan Perilaku Pembayaran a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo; b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo; c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

c. Formula IKU

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

d. Realisasi IKU

Kode Unit	Nama Unit	Realisasi							Progress			
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
				Lapor		Bayar						
		Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)		s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
521	PRATAMA PURWOKERTO	100.00 %	18.50 %	67.27 %	28.12 %	95.45 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
4323240000	KPP Pratama Purwokerto	100.00 %	18.50 %	67.27 %	28.12 %	95.45 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik lapor atau bayar melalui edukasi dan penyuluhan perpajakan merupakan tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak, bagaimana menumbuhkan kesadaran bagi para wajib pajak. Tahun 2024 KPP Pratama Purwokerto telah merealisasikan IKU presentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dengan realisasi IKU 88,80 dari target 74% dengan capaian IKU maksimal 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	84%	88,80%

Realisasi capaian IKU presentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 lebih baik dari pada tahun sebelumnya. Capaian perubahan perilaku lapor dan bayar tidak terlepas dari meningkatnya pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan perpajakan yang dilakukan secara daring dan luring, semakin luas penyebaran informasi perpajakan terutama melalui media sosial sehingga wajib pajak mulai teredukasi dan semakin antusias untuk mengetahui lebih dalam mengenai kewajiban perpajakan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan KPP Pratama Purwokerto untuk merealisasikan capaian IKU presentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, diantaranya :

  a. Meningkatkan target jumlah wajib pajak untuk dilakukan edukasi dan penyuluhan perpajakan
  b. Melakukan tindak lanjut DSPT kolaboratif baik melalui edukasi *one on one* atau *one to many,* dan memastikan atas wajib pajak tersebut sudah lapor ataupun bayar
  c. Menetapkan sasaran edukasi DSPT mandiri untuk tema III
  d. Memperbanyak kegiatan edukasi melalui media sosial baik dalam bentuk podcast dan instagram live
  e. Membuat kelas pajak tiap minggu terkait kewajiban perpajakan
  f. Bekerjasama dengan pihak ketiga melalui Tax Center dan Renjani terkait kegiatan edukasi perpajakan dan *Business Development Services*
  g. Bekerjasama dengan asosiasi, paguyuban, instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan perpajakan

h. Melakukan kolaborasi dengan JSPN terkait Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak untuk diedukasi

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Capaian IKU presentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tidak lepas dari semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak yang telah dilakukan edukasi, semakin masifnya kegiatan edukasi dan penyuluhan yang tidak hanya menyasar kepada wajib pajak terdaftar tetapi sampai ke tingkat sekolah dan perguruan tinggi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian IKU presentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Memperbanyak kegiatan edukasi secara daring untuk menjangkau lebih banyak wajib pajak
  b. Menggunakan media sosial dalam menyampaikan edukasi perpajakan
  c. Mempercepat pelaksanaan realisasi kegiatan yang sudah direncanakan
  d. melakukan optimalisasi dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Percepatan penyelesaian Rencana Kerja Periodik yang sudah ditetapkan di awal tahun dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk mengoptimalkan realisasi capaian IKU presentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan lebih cepat.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi capaian IKU presentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Risiko wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak tidak membayar tunggakan, dengan melakukan pengawasan, pembuatan kode billing dan mengingatkan kembali kepada wajib pajak melalui WA atau telepon.

b. Risiko peserta kelas pajak yang diundang tidak memenuhi target, dengan mengingatkan kembali dan menyampaikan link konfirmasi kedatangan melalui WA kantor dan menambah jumlah kuota undangan.
c. Risiko kurangnya informasi yang diberikan oleh AR terkait wajib pajak yang di edukasi, dilakukan dengan memanfaatkan data dari CRM.
d. Risiko atas wajib pajak yang masuk kedalam DSPT Kolaboratif tidak dapat ditemukan, maka dilakukan dengan menambah daftar sasaran DSPT mandisi untuk dilakukan edukasi melalui CRM edukasi.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Untuk mencapai realisasi capaian IKU presentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan yang optimal tidak mengalami kendala, karena sudah dimitigasi risiko yang akan dihadapi.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. kegiatan edukasi dan penyuluhan menyasar kepada seluruh elemen masyarakat termasuk kaum disabilitas.
  b. Timbulnya kesadaran pajak menyebabkan kepatuhan pajak meningkat, sehingga pajak yang dihasilkan dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Edukasi dan penyuluhan perpajakan menjadi barisan terdepan dalam pemberian pengetahuan terkait perpajakan untuk meningkatkan kesadaran pajak. Kesadaran pajak diupayakan dilakukan sejak diusia dini yaitu tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi, hal ini diharapkan para calon wajib pajak akan terbentuk kesadaran pajak sejak dini sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk penerimaan negara. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar APBN akan memberikan kontribusi terkait adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting,

kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program-program pemerintah yang sudah dicanangkan.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rekomendasi Rencana Aksi	Periode
1. Berkolaborasi dengan JSPN terkait Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak untuk diedukasi	2025
2. Melaksanakan kelas pajak SPT Tahunan Badan sampai dengan akhir April 2025	
3. Berkolaborasi dengan AR terkait Wajib Pajak yang masuk ke dalam kriteria edukasi	
4. Mengawasi Wajib Pajak DSPT yang sudah dilakukan edukasi	

04b-N IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Purwokerto	4. Edukasi dan pelayanan yang efektif							
	(04b-N) Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q 3	Q4	Y	Pol/KP
Target	5%	5%	10%	5%	15%	100	100	
Realisasi	6.28%	6.38%	13%	6%	18%	109.95	109.95	
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	109.95	109.95	

a. **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam

pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut:

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1.Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;

2.Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan

3.Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

c. Formula IKU

Indeks Hasil Survei

d. Realisasi IKU

	Indeks Kepuasan pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Rerata Indeks Kepuasan Layanan Dan Efektivitas Penyuluhan	Realisasi IKU KPP	Realisasi IKU KPP s.d
Triwulan I	99,00	96,75	98,00	6,28%	6.28%
Triwulan II	100,00	99,00	99,50	6,38%	13%
Triwulan III	100,00	99,00	99,50	6,00%	18%
Triwulan IV	90,04	87,37	88,70	91,95%	109,95%

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan dilaksanakan dengan maksud mengukur indeks kepuasan publik atas kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan pada Direktorat Jenderal Pajak. Untuk unit vertikal KPP Pratama Purwokerto survei yang dilaksanakan adalah survei kepuasan pelayanan dan survei efektivitas penyuluhan. Tahun 2024 KPP Pratama Purwokerto telah merealisasikan IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dengan realisasi IKU 109,95% dari target 100%.

Lebih lanjut, survei ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan saran dan masukan atas pemberian layanan dan penyuluhan guna menjadi salah satu bahan untuk melakukan perbaikan.

2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	-	100%	109,95%

Realisasi capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Sampai dengan tahun 2023, Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan diukur sekali dalam setahun yang hasilnya diperoleh dari survei yang dilakukan oleh Direktorat P2Humas bekerja sama dengan pihak vendor. Sesuai ND-40/PJ.09/2024, mulai tahun 2024, Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan diukur setiap triwulan. Dari triwulan I sampai dengan triwulan III, capaian indeks diperoleh dari survei yang dilakukan oleh unit kerja. Indeks triwulan tersebut diakumulasikan dengan Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan dari survei tahunan yang dilakukan oleh Direktorat P2Humas bekerja sama dengan PT Enciety Binakarya Cemerlang.

Berbagai upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Purwokerto untuk merealisasikan capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Kehumasan, diantaranya:

a. Memasang QR Code berisi link kuesioner Survei Kepuasan Pelayanan dan Survei Efektivitas Penyuluhan di loket TPT dan loket Helpdesk, area kantor yang menjadi tempat pemberian layanan wajib pajak, dan juga ditampilkan di akhir salindia yang digunakan untuk pemberian sosialisasi kepada wajib pajak;
b. Menginformasikan kepada wajib pajak terkait survei pelayanan dan survei efektivitas penyuluhan;
c. Menawarkan Wajib Pajak untuk mengisi kuesioner Survei Kepuasan Pelayanan dan Survei Efektivitas Penyuluhan setelah pemberian layanan Petugas TPT atau pegawai yang memberikan layanan ;
d. Menawarkan pengisian kuesioner survei tidak terbatas kepada wajib pajak yang menerima layanan tatap muka, namun juga kepada wajib pajak yang menerima layanan non-tatap muka, seperti konsultasi melalui Whatsapp Helpdesk;
e. Menugasi pelaksana survei, dalam hal ini petugas loket TPT/Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pengawasan secara berkala terkait pelaksanaan Survei Kepuasan, khususnya memastikan jumlah minimun responden survei triwulanan terpenuhi;
f. Menyebarkan link kuesioner kepada Wajib Pajak yang telah menerima layanan, sampai jumlah minimum responden tercukupi;
g. Melakukan publikasi secara masif baik di media sosial maupun pemberitahuan melalui WhatsApp yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak Purwokerto kepada longlist responden terkait pelaksanaan survei oleh PT Enciety Binakarya Cemerlang.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada KPP Pratama Purwokerto tidak terlepas dari pelaksanaan survei yang lebih rapi dan terjadwal secara periodik, serta pengawasan yang cukup baik terhadap kecukupan jumlah minimum responden yang dapat dilihat pada collaboration tools dengan tautan https://s.id/SurveiDJPTriwulanan. Untuk pelaksanaan survei triwulanan yang dilakukan secara mandiri, pelaksana survei dapat langsung menawarkan pengisian survei kepada wajib pajak seusai pemberian layanan(on the spot) sehingga jumlah minimum responden dapat segera terpenuhi. Koordinator dan Pelaksana Survei di Kanwil juga secara aktif mengevaluasi dan mengomunikasikan kepada KPP Pratama Purwokerto terkait ketercukupan jumlah minimum responden. Lebih lanjut, laporan hasil survei dan rekomendasi untuk peningkatan indeks kepuasan pelayanan dan peningkatan

efektivitas penyuluhan yang disampaikan secara berkala oleh Kanwil menjadi bahan KPP Pratama Purwokerto untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan di periode triwulan berikutnya. Sedangkan untuk pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan PT Enciety Binakarya Cemerlang yang dilakukan dengan proses pengumpulan data kuantitatif Survei DJP Tahun 2024 melalui web-based survey dengan menggunakan media penyebaran tautan kuesioner melalui WhatsApp, KPP menyampaikan longlist responden sebanyak 300 reponden survei, dan longlist tambahan sebanyak 200 responden. Isu terkait penipuan mengatasnamakan DJP menjadi salah satu penyebab keengganan wajib pajak untuk mengklik dan mengisi tautan survei yang diberikan melalui Whatsapp. Untuk memenuhi jumlah minimum responden survei DJP, KPP Pratama Purwokerto memasang QR Code Link dalam upaya meningkatkan percepatan capaian sampel responden survei DJP.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Menindaklanjuti laporan hasil survei kepuasan pelayanan (SKM) dan rekomendasi hasil survei yang disampaikan secara periodik untuk peningkatan kualitas pemberian layanan sesuai ekspektasi wajib pajak.
  b. Memperbanyak saluran komunikasi baik melalui media sosial, media luar ruang, dan media masa online terkait dengan layanan yang diberikan oleh KPP dan juga konsultasi perpajakan
  c. Memanfaatkan media sosial yang meliputi Whatsapp blast, instagram, twitter, dan channel youtube KPP secara optimal dalam menyampaikan edukasi perpajakan
  d. Mempercepat pemberian layanan dan pelaksanaan administrasi permohonan Wajib Pajak dengan kualitas keluaran yang baik
  e. Mengadakan IHT setiap satu minggu sekali untuk mengasah keahlian, keterampilan, dan pengetahuan penyuluh dan frontliner baik yang umum terkait pelayanan maupun spesifik tentang perpajakan
  f. Mengikuti e-learning Komunikasi Efektif dan Pelayanan Prima yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Umum

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  a. Pelaksanaan survei secara periodik yang dilakukan secara mandiri di unit vertikal dalam hal ini KPP Pratama Purwokerto sangat bermanfaat untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kepuasan dan harapan wajib pajak selaku

pengguna layanan. Dengan menindaklanjuti laporan hasil survei kepuasan pelayanan (SKM) dan rekomendasi hasil survei yang disampaikan secara periodik, harapannya KPP Pratama Purwokerto dapat terus melakukan perbaikan dalam pemberian layanan kepada wajib pajak untuk memenuhi ekspektasi wajib pajak.

b. Program IHT setiap satu minggu sekali untuk mengasah keahlian, keterampilan, dan pengetahuan penyuluh dan frontliner baik yang umum terkait pelayanan maupun spesifik tentang perpajakan sangat bermanfaat bagi penyuluh saat memberikan layanan helpdesk bagi Wajib Pajak. Program ini berhasil meningkatkan kapasitas penyuluh sehingga memiliki pengetahuan yang seragam.
c. Program pemberian reward kepada petugas helpdesk dan TPT memacu semangat para petugas untuk meningkatkan layanan prima dan berkualitas kepada Wajib Pajak.
d. Evaluasi atas hasil google review KPP Pratama Purwokerto yang diharapkan dapat memicu frontliner untuk dapat terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan yang memuaskan bagi Wajib Pajak
e. Evaluasi atas Rencana Kerja Penyuluhan setiap satu triwulan sekali dilakukan untuk mengetahui Wajib Pajak yang belum diberikan penyuluhan perpajakan.
f. Evaluasi atas sarana dan prasarana di ruang TPT dilakukan untuk memberikan kenyamanan, misalnya dengan penggantian AC (Air Conditioner).

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi. Lebih lanjut, laporan hasil survei kepuasan dan rekomendasi hasil survei pada periode sebelumnya menjadi salah satu acuan untuk melakukan perbaikan untuk memberikan hasil yang baik dan optimal dalam pemberian layanan kepada wajib pajak untuk memenuhi harapan wajib pajak.

  Pelaksanaan rencana aksi yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja antara lain:

  a. Menyebarkan informasi saluran pengaduan melalui media sosial dan menyediakan barcode pengisian survei kepuasan pelayanan kepada wajib pajak untuk menginformasikan terkait penanganan pengaduan, Saran, dan masukan terhadap layanan yang diberikan.
  b. Meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan/IHT secara luring maupun daring untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.
  c. Memberikan informasi kepada Wajib Pajak tentang jangka waktu penyelesaian permohonan seusai menerima permohonan wajib pajak di loket, dan

menyampaikan saluran pemberian informasi yang dapat dihubungi oleh wajib pajak terkait permohonan yang diajukan.

d. Melakukan perbaikan guna memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dan menyediakan layanan informasi melalui link pada media sosial kantor, serta layanan konsultasi permohonan melalui Whatsapp.
e. Menambah jumlah petugas Pengarah Layanan dan petugas pemberi layanan saat jumlah wajib pajak yang berkunjung ke TPT lebih banyak/pada saat diperlukan untuk efisiensi waktu tunggu wajib pajak.
f. Membuat dashboard penyelesaian permohonan wajib pajak untuk memudahkan pegawai dalam melakukan pengawasan penyelesaian permohonan dan memberikan informasi yang tepat kepada wajib pajak pemohon.
g. Menyediakan link/ barcode layanan informasi pada loket TPT dan media sosial serta layanan konsultasi persyaratan permohonan melalui Whatsapp

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Laporan hasil survei kepuasan dan rekomendasi hasil survei yang disampaikan secara periodik menjadi salah satu acuan bagi KPP untuk terus berbenah dan melakukan perbaikan demi memenuhi harapan wajib pajak. Beberapa kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil oleh KPP untuk memenuhi ekspektasi wajib pajak antara lain sebagai berikut:

  a. Menyebarkan informasi saluran pengaduan melalui media sosial dan menyediakan barcode pengisian survei kepuasan pelayanan kepada wajib pajak untuk menginformasikan terkait penanganan pengaduan, Saran, dan masukan terhadap layanan yang diberikan.
  b. Meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan/IHT secara luring maupun daring untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.
  c. Memberikan informasi kepada Wajib Pajak tentang jangka waktu penyelesaian permohonan seusai menerima permohonan wajib pajak di loket, dan menyampaikan saluran pemberian informasi yang dapat dihubungi oleh wajib pajak terkait permohonan yang diajukan.
  d. Melakukan perbaikan guna memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dan menyediakan layanan informasi melalui link pada media sosial kantor, serta layanan konsultasi permohonan melalui Whatsapp.

e. Menambah jumlah petugas Pengarah Layanan dan petugas pemberi layanan saat jumlah wajib pajak yang berkunjung ke TPT lebih banyak/pada saat diperlukan untuk efisiensi waktu tunggu wajib pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Realisasi Capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan merupakan Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif. Pemberian layanan dilakukan secara profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku yang diberikan dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI) untuk memenuhi harapan wajib pajak. KPP Pratama Purwokerto senantiasa melakukan perbaikan dan pemeliharaan terhadap sarana prasarana demi menunjang pelayanan Wajib Pajak, antara lain dengan penyediaan ruang tunggu dan loket khusus untuk wajib pajak kelompok rentan, penyediaan alat bantu dengar untuk wajib pajak yang membutuhkan, penugasan kepada petugas layanan yang memiliki keterampilan khusus (bisa berbahasa isyarat) untuk melayani wajib pajak disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Realisasi capaian IKU indeks Kepuasan Pelayanan dan efektivitas penyuluhan merupakan dua indikator penting yang saling terkait dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan upaya pemerintah dalam mengatasi isu-isu prioritas seperti mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

  Survei kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan mengukur sejauh mana wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Direktyorat Jenderal Pajak pada khususnya dan pemerintah pada umumnya, dan sejauh mana penyuluhan yang diberikan oleh petugas pajak berhasil menyampaikan informasi, mengubah perilaku, dan meningkatkan pengetahuan wajib pajak. Penyuluhan yang efektif akan meningkatkan kesadaran wajib pajak tidak terbatas pada isu perpajakan namun juga tentang isu-isu prioritas dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya pemecahan masalah. Wajib pajak yang puas dengan pelayanan akan lebih percaya kepada pemerintah dan mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi isu-isu prioritas

seperti mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rekomendasi Rencana Aksi	Periode
Membuat database Wajib Pajak yang pernah mendapatkan edukasi dan penyuluhan dan terutama yang merasa puas, baik penyuluhan aktif maupun pasif,	2025
Membuat database Wajib Pajak yang pernah mendapatkan layanan/mengajukan permohonan, terutama yang merasa puas	
Memasang barcode pengisian survei kepuasan pelayanan kepada wajib pajak di tempat-tempat pemberian layanan (loket TPT, loket Helpdesk, Pojok Pajak, Tempat Penerimaan SPT Tahunan) sejak awal tahun	

05a-CP IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Purwokerto	5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
	(05a-CP) Persentase pengawasan pembayaran masa							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
Realisasi	102.63%	112.99%	112.99%	116.62%	116.62%	120.00%	120.00%	
Capaian	114.03	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

b. Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

1) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis;
   Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.
2) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).
   Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

c. Formula IKU

Formula:		
Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjut}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\%\right) +$ $\left((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25} \times 30\%)\right) +$ $\left((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%)\right)$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\%\right) +$ $\left(((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\%\right) +$ $\left((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%)\right)$

d. Realisasi IKU

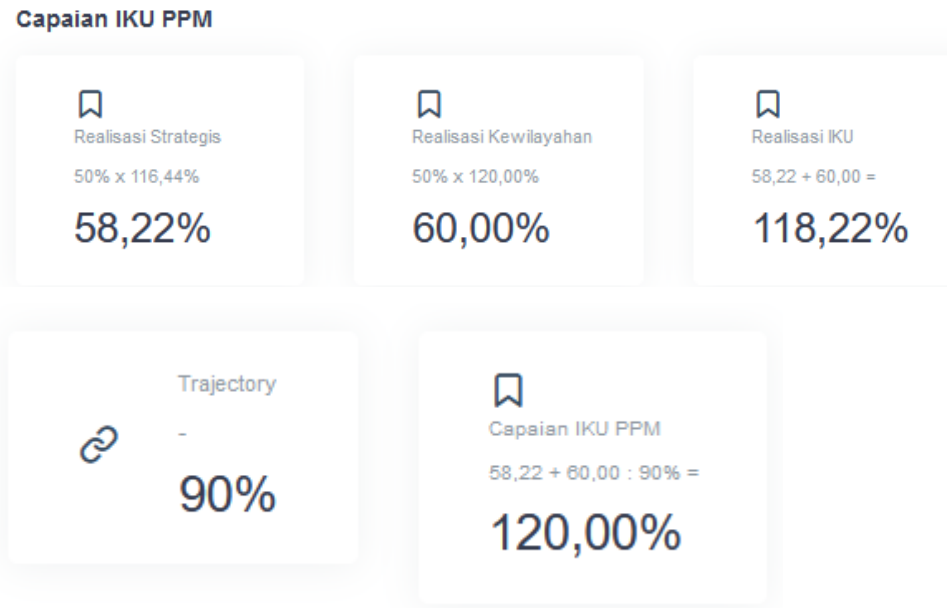

Realisasi IKU Aktivitas kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tercapai sebesar 120 % dari target trajectory sebesar 90 %.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	100%	109,61%	118,22%	120%

Realisasi capaian IKU pada tahun 2024 terjadi penurunan dibandingkan realisasi pada dua tahun sebelumnya. Penurunan capaian penerimaan pajak pada tahun 2024 disebabkan oleh tantangan ekonomi tahun 2024 yang penuh ketidakpastian yang ditandai dengan adanya kondisi geopolitik di tahun 2023 dan ketidakpastian kondisi perekonomian global. Peluang Tahun 2024 yaitu perbaikan sistem dalam rangka persiapan implementasi PSIAP, SDM pengawasan naik dan sebaran merata, serta kepatuhan SPT membaik.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	-	90%	120%

Realisasi capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 terpenuhi 120%. Peluang Tahun 2025 yaitu perbaikan sistem dalam rangka persiapan implementasi PSIAP, SDM pengawasan naik dan sebaran merata, serta kepatuhan SPT membaik.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
  1. Menindaklanjuti daftar nominatif STP yang terdapat pada approweb untuk tahun Berjalan
  2. Menindaklanjuti data pemicu approweb untuk tahun pajak berjalan (data matching)
  3. Menerbitkan STP Tahun Pajak Berjalan (Masa Pajak November 2023 sd Juni 2024)
  4. Membuat pengawasan pembayaran PPh Pasal 25
  5. Melakukan pengawasan terhadap WP Cabang
  6. Melakukan pengawasan pembayaran WP UMKM dengan omset melebihi 500 juta
  7. Melakukan rekonsiliasi data pembayaran tahun pajak berjalan kepada Pemda, Pemdes dan Instansi Vertikal.
  8. Melakukan pengawasan terhadap Faktur Approve yang belum dilaporkan
- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Akar Masalah:
  1. Terdapat Wajib Pajak yang pembayarannya turun (shortfall)
  2. Pembayaran rutin (PPh pasal 25, PPh pasal 21, PPh Final UMKM) yang masih bolong-bolong Tahun Pajak berjalan

  Alternatif Solusi:
  1. Melakukan Dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 terhadap Wajib Pajak yang peredaran usahanya naik lebih dari 150%
  2. Menerbitkan SP2DK atas pembayaran rutin (PPh pasal 25, PPh pasal 21, PPh Final UMKM) yang masih bolong-bolong Tahun Pajak berjalan

3. Melakukan rekonsiliasi data pembayaran tahun pajak berjalan kepada bendahara Desa yang penyetoran pajaknya masih dibawah rata-rata Kanwil.
4. Melakukan WA Blast atas Wajib Pajak yang pada Tahun 2024 tidak ada pembayaran dibandngkan Tahun Pajak sebelumnya

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Pemantauan yang efektif tehadap tahapan pelaksanaan IKU bertujuan untuk memetakan Langkah-langkah evaluasi yang harus ditempuh dalam pelaksanaan IKU tersebut. Hal ini juga akan memberikan dampak terhadap efisiensi alokasi sumber daya untuk penyelesaian pekerjaan tersebut.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Untuk level Kantor Pelayanan Pajak, laporan kinerja dilakukan secara berkala tiap Triwulan dilakukan dalam Rapat Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO). Dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan terhadap beberapa item diantaranya :

  1. Gambaran singkat tentang pencapaian kinerja KPP secara umum;
  2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan sampai dengan periode terakhir;
  3. Pengukuran dan pengukuran hasil kerja;
  4. Evaluasi dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud diakhir tahun;
  5. Evaluasi atas mitigasi risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Mitigasi Risiko telah ditetapkan pada periode sebelumnya mengingat ketidakpastian pencapaian indikator kinerja karena melibatkan partisipasi Wajib Pajak diantaranya perihal validitas Data yang dianalisis, validitas alamat Wajib Pajak untuk memastikan surat tersampaikan secara tepat waktu serta kemampuan bayar Wajib Pajak jika ditemukan potensi kurang bayar.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Akses

  1. Data terpilah: Data terpilah berdasarkan; jumlah WP terdaftar; jumlah WP Bayar; jumlah WP Bayar teratur; jumlah WP Bayar Wajar; dan jumlah WP Lapor SPT untuk memastikan bahwa semua WP terpilah telah dilakukan pengawasan pembayaran pajak secara optimal

2. Keterjangkauan: Pengawasan pembayaran masa yang efektif juga memperhatikan wilayah kerja dan ekonomi sesuai dengan pembagian / Assign Wajib Pajak berdasarkan wilayah.
3. Komunikasi: Informasi terkait dengan pengawasan pembayaran masa telah disampaikan dalam surat ataupun berupa konseling dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami

Kontrol

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan: Perempuan dan penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengawasan pembayaran pajak.
2. Pengawasan dan evaluasi: Untuk mendorong optimalisasi penerimaan yang bersumber dari PPM, Kantor Pelayanan Pajak telah melakukan monitoring dan evaluasi melalui pemanfaatan aplikasi DMP

Partisipasi

Diupayakan seluruh kegiatan PPM mendapatkan outcome berupa Peningkatan kesadaran: Kegiatan PPM menghasilkan peningkatan kesadaran wajib pajak yang dapat dipantau dari peningkatan Data Terpilah diatas

Manfaat

1. Peningkatan penerimaan pajak: Kegiatan PPM telah memberikan peranan yang siginfikan terhadap realisasi terget penerimaan pajak
2. Peningkatan kesetaraan: Kegiatan PPM telah meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan kewajiban pajak untuk wajib pajak
3. Dengan memperhatikan GEDSI, kegiatan PPM dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya, serta dapat meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa merupakan pemberi sumbangsih terbesar dalam tercapainya terget penerimaan pajak yang dibebankan kepada KPP Pratama Purwokerto yang pada gilirannya akan meningkatan penerimaan pajak secara nasional yang akan di gunakan untuk penanganan isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

Dengan demikian dalam perspektif nasional kegaiatan PPM merupakan kegiatan yang sangat penting dan harus terus menerus ditingkatkan kualitas dan kuantasnya

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rekomendasi Rencana Aksi	Periode
1. Menindaklanjuti daftar nominatif STP yang terdapat pada Approweb dan/atau Coretax untuk tahun pajak berjalan 2025;	2025
2. Menindaklanjuti data pemicu Approweb dan/atau Coretax untuk tahun pajak berjalan 2025 (data matching);	
3. Menerbitkan STP untuk tahun pajak berjalan 2025;	
4. Membuat pengawasan pembayaran PPh Pasal 25;	
5. Melakukan pengawasan terhadap WP Besar Lainnya;	
6. Melakukan pengawasan pembayaran WP UMKM dengan omset melebihi 500 juta	

06a-CP IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Purwokerto	6. Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	(06a-CP) Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	N/A	105.68%	105.68%	111.58%	111.58%	120.00%	120.00%	
Capaian	#VALUE!	105.68	105.68	111.58	111.58	120.00	120.00	

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi: 1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan 2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis. Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)"

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis. Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing. LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain: 1. Dalam Pengawasan; 2. Usulan pemeriksaan; 3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain: 1. Usulan pemeriksaan;

2. Usul pemeriksaan bukti permulaan

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen: A. Komponen Kuantitas (40%) B. Komponen Kualitas (60%).

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%). Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan: 1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan: a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8. 2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan: 1. DPP tahun berjalan; dan 2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.
Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:

a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;

b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:

1) pemeriksaan khusus data konkret;

2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.

c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.

2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2. Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas. Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

c. Formula IKU

Formula:		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024 Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Maksimal 120%	
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
Maksimal 120%		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)	
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas / Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas	x 100%

d. Realisasi IKU

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK) KPP Pratama Purokerto untuk tahun 2024 mencapai 120%, hal ini di karena untuk tiap tahapan penyelesaian pekerjaan yang berkaitan dengan IKU tersebut senantiasa di Evaluasi secara bertahap baik di level KPP, Seksi Pengawasan maupun Kanwil DJP Jawa tengah II.

Kunci Penyelesaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah setiap tahapan pekerjaan mendasarkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 05/PJ/2022 Tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak baik pada tahapan penyelesaian Laporan Penelitian (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) baik untuk SP2DK Oustanding maupun SP2DK atas DPP Tahun berjalan

2. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	98,7%	115,02%	120%	120%	120%

Perbandingan pencapaian Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK) untuk KPP Pratama Purwokerto semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pemahaman Account Representative serta Seksi Pengawasan terhadap pedoman kerja sebagai panduan yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak sebagaimana telah di cabut dan diganti dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 05/PJ/2022 Tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	-	100%	120%

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK) untuk KPP Pratama Purwokerto pada tahun 2024 mencapai 120% lebih tinggi dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan yaitu sebsar 100%, hal ini dikarenakan semua pihak yang terlibat benar-benar menjalankan instruksi Pimpinan terkait pentingnya pencapaian kinerja.

4. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Pencapaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK) ditunjang oleh ketepatan waktu penerbitan LHPt dan SP2DK serta Penerbitan LHP2DK disertai nilai pembayaran sesuai potensi akhir LHP2DK. Evaluasi secara berjenjang dan berkala sangat berpengaruh terhadap pencapaian penyelesaian IKU tersebut.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Keberhasilan atau kegagalan pencapaian IKU tersebut salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemantauan apakah SP2DK telah diterima oleh Wajib Pajak atau belum dan bagaimana tanggapan diberikan.

  Terhadap hal tersebut, pemantauan dilakukan oleh yang menjalankan fungsi sebagai pelaksana di Seksi Pengawasan untuk menginventarisasi penyampaian SP2DK berdasarkan data pengiriman surat dari SubBagian Umum dan menginformasikan kepada Seksi Pengawasan terkait.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Pemantauan yang efektif tehadap tahapan pelaksanaan IKU Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK) bertujuan untuk memetakan Langkah-langkah evaluasi yang harus ditempuh dalam pelaksanaan IKU tersebut. Hal ini juga akan memberikan dampak terhadap efisiensi alokasi sumber daya untuk penyelesaian pekerjaan tersebut.

  Sebagai contoh, terhadap Surat yang sudah diterima oleh Wajib Pajak agar diingatkan agar Wajib Pajak segera merespon dengan cara menjawab secara tertulis dan jika perlu agar dating ke KPP untuk menjelaskan secara langsung. Untuk surat yang tidak sampai ke Wajib Pajak agar dilakukan kunjungan visit ke lapangan untuk mengecek keberadaan Wajib Pajak secara langsung sehingga dapat mempercepat penyelesaian SP2DK.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja merupakan bagian dari laporan kinerja yang disusun secara berkala sebagai pertanggungjawaban para actor terhadap pelaksaann pekerjaan yang telah dan sedang dilakukan, salah satunya IKU Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK).

Untuk level Kantor Pelayanan Pajak, laporan kinerja dilakukan secara berkala tiap Triwulan dilakukan dalam Rapat Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO). Dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan terhadap beberapa item diantaranya :

1. Gambaran singkat tentang pencapaian kinerja KPP secara umum;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan sampai dengan periode terakhir;
3. Pengukuran dan pengukuran hasil kerja;
4. Evaluasi dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud diakhir tahun;
5. Evaluasi atas mitigasi risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi Risiko yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya, termasuk diantaranya IKU Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK). Hal tersebut dilakukan mengingat ketidakpastian pencapaian indikator kinerja karena melibatkan partisipasi Wajib Pajak.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya perihal validitas Data yang dianalisis, validitas alamat Wajib Pajak untuk memastikan surat tersampaikan secara tepat waktu serta kemampuan bayar Wajib Pajak jika ditemukan potensi kurang bayar yang harus segera diselesaikan sesuai dengan Berita Acara Konseling.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Beberapa kendala yang dihadapi dan langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Terhadap validitas Data yang tersedia sebagai bahan Permintaan Penjelasan dan/atau Keterangan, dilakukan analisis dan penelitian lanjutan serta jika diperlukan melakukan konfirmasi ke pihak ketiga untuk memastikan kebenaran data sehingga pada saat dilakukan pembahasan nantinya memudahkan proses konseling dengan Wajib Pajak;
2. Memastikan kebenaran alamat Wajib Pajak saat ini dengan melakukan pengecekan ke aparat desa/kelurahan setempat agar surat yang dikirimkan sampai ke tujuan tepat waktu;
3. Melakukan konseling dengan Wajib Pajak dengan melakukan klarifikasi data satu per satu sehingga Wajib Pajak menyadari bahwa jika terdapat kekurangan bayar yang harus dilakukan akan segera dilunasi.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah salah satu proses deteksi awal untuk menguji kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan yang tinggi bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya akan meningkatkan budaya tertib administrasi perpajakan, meningkatka kepatuhan pelaporan dan penyetoran pajak sehingga penerimaan negara dapat tercapai secara optimal.

  Dengan penerimaan pajak yang cukup, maka akan mampu menjadi penopang bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih mengutamakan kesetaraan bagi gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam semua aspek perencanaan dan implementasi kebijakan sebagai bagian yang terintegrasi dalam pembangunan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah salah satu proses deteksi awal untuk menguji kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan secara sukarela dalam tertib administrasi perpajakan dan kepatuhan penyetoran pajak sesuai kondisi sebenarnya sehingga penerimaan pajak dapat tercapai sesuai yang telah di tetapkan.

  Kemampuan keuangan pemerintah yang memadai dapat menjadi dasar untuk membuat kebijakan yang peduli terhadap keberlangsungan kehidupupan di masa depan terutama terkait dengan isu-isu perubahan iklim, pencegahan stunting bagi generasi penerus dimasa mendatang, kesetaraan gender serta mampu memberikan fasilitas dan kebijakan yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rekomendasi Rencana Aksi	Periode
1. Menindaklanjuti data internal (Data Pemicu, Data Penguji, Data Dropping Kanwil dan Kantor Pusat);	Januari - Maret 2025
2. Membuat Daftar Prioritas Pengawasan (DPP);	
3. Membuat surat permintaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada Wajib Pajak;	
4. Membuat Analisa Mandiri Penggalian Potensi dan menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan melalui Nadine;	
5. Melakukan Penggalian Potensi sektor tertentu (sektor ditentukan KPP) dan menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan melalui Nadine;	
6. Membuat Berita Acara Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan;	
7. Membuat Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK);	
8. Melakukan kunjungan (visit) ke lokasi usaha Wajib Pajak;	

06b-N IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Purwokerto	6. Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	(06b-N) Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	118.40%	115.54%	115.54%	118.34%	118.34%	120.00%	120.00%	
Capaian	118.40	115.54	115.54	118.34	118.34	120.00	120.00	

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut: 1. Pemanfaatan Data STP; Persentase

Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu: 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa; 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan); 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP. 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu: - triwulan I: sampai dengan bulan Februari; - triwulan II: sampai dengan bulan Mei; - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6) c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil. d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%. e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching. f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP. 2. Pemanfaatan Data Matching; a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang : - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan); - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak) - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024; - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024; - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024. b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari: - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPt; - tindak lanjuti oleh WP, yaitu

WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR; - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa); - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cuttoff sampai dengan 30 September 2024.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

Contoh perhitungan: Pada periode Januari - Maret 2024, AR Z pada KPP A mendapatkan target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100 dan mempunyai WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan sejumlah 50 WP, dimana sebanyak 10 WP masuk sebagai target DSPP. Pada akhir Triwulan I, AR berhasil menindaklanjuti 100 daftar nominatif STP dan membuat LHPt menggunakan data pemicu selain berjalan untuk 16 WP. Terdapat data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti sendiri oleh 8 WP. Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I sebagai berikut : Pemanfaatan Data STP' Realisasi Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100, dengan realisasi 100 Dafnom ditindaklanjuti. Realisasi Pemanfaatan Data STP selain tahun berjalan di Triwulan I adalah:=(100/100) x 100% =100% Capaian komponen=Realisasi komponen/ target komponen =100%/100% =100%

Realisasi Pemanfaatan Data Selain tahun berjalan adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan. Karena 10 WP masuk sebagai target DSPP, sehingga dikeluarkan dari perhitungan target Data Matching, sehingga perhitungan capaian Pemanfaatan Data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut:

= [(16 + 8) / (50 - 10)] x 100% =60% ; Capaian komponen = Realisasi komponen / target komponen =60%/80% =75%

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata dari Pemanfaatan data STP dan Pemanfaatan Data Matching yaitu: = (100%+ 75%) / 2 = 87,5% Capaian IKU = realisasi IKU/ target IKU =87,5% /100% =87,5 Keterangan: Capaian masing-masing komponen maksimal 120%.

c. Formula IKU

Formula
Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Ditindaklanjuti}{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti}\ x\ 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan *Account Representative* di KPP…)
$\frac{Jumlah\ WP\ yang\ Memiliki\ Data\ Pemicu\ selain\ tahun\ berjalan\ yang\ ditindaklanjuti}{Target\ Dafnom\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti}\ x\ 100\%$

d. Realisasi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan Tahun 2024 memiliki realisasi sebesar 120% sehingga mencapai 120% dari target. IKU ini terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Atas masing-masing komponen tersebut memiliki realisasi 120% sehingga memberikan kontribusi capaian 120% bagi IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120%	120%

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan dimulai tahun 2023 dan untuk tahun 2024 mencapai 120% dari target, sama dengan capaian di tahun 2023.

3. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Pemanfaatan data selain tahun berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data matching.

  Upaya yang ditempuh untuk komponen pemanfaatan data STP antara lain : pemanfaatan daftar nominatif yang diturunkan dari Kantor Pusat DJP untuk diterbikan STP dan inventarisasi data keterlambatan pembayaran pajak dan/atau pelaporan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan. dan monitoring evaluasi capaian penerbitan STP secara berkala.

  Upaya yang dilakukan dalam pemanfaatan data matching antara lain : melakukan penelitian apakah data pemicu dan data konkret telah digunakan oleh Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, melakukan konfirmasi/klarifikasi data tersebut kepada Wajib Pajak, menerbitkan imbauan pembetulan SPT, memanfaatkan data tersebut untuk ditindaklanjuti dalam Daftar Prioritas Pengawasan atau Daftar Sasaran Penyuluhan, melakukan pemeriksaan data konkret, serta menyampaikan data pemicu yang sudah ditindaklanjuti namun pada Aplikasi Approweb masih berstatus belum ditindaklanjuti ke email data.pemicu@pajak.go.id.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Pemanfaatan data STP merupakan kegiatan yang dapat dikendalikan sehingga perlu dilakukan pengawasan agar penerbitannya sesuai dengan target dan batas waktu periode capaian.

  Realisasi komponen pemanfaatan data matching sebagian tergantung pada pihak eksternal yang tidak merespon dan/atau menindaklanjuti imbauan/konfirmasi/klarifikasi data-data tersebut.

  Dalam rangka mitigasi capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan dibuat daftar pengawasan kegiatan pemanfaatan data STP dan data matching per aktor dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan dilakukan oleh seluruh aktor pengawasan sebanyak 31 orang didukung unit pengolah data yang kompeten sebanyak 2 orang, dan dilakukan monitoring oleh Komite Kepatuhan KPP Pratama Purwokerto.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Kegiatan penyajian data bahan penerbitan STP di luar daftar nominatif, daftar pengawasan target dan realisasi per aktor, serta monitoring dan evaluasi oleh Komite Kepatuhan KPP secara berkala, sangat membantu tercapainya IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Seluruh rencana aksi yang disusun tahun sebelumnya telah dilaksanakan dan sangat bermanfaat dalam kontribusi realisasi capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan di tahun 2024
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Dalam kegiatan IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdapat kendala antara lain Wajib Pajak tidak merespon dan/atau menindaklanjuti imbauan/konfirmasi/klarifikasi data-data tersebut. Atas hal tersebut dil akukan upaya berupa komunikasi intensif dengan Wajib Pajak, kunjungan ke lokasi Wajib Pajak, asistensi pemenuhan kewajiban perpajakan seperti tata cara pemindahbukuan, penghitungan pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan SPT.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Kegiatan IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan dilakukan selaras dengan program Pengarus Utamaan Gender (PUG) KPP Pratama Purwokerto. Wajib Pajak yang berkebutuhan khusus dilayani di helpdesk, Tempat Pelayanan Terpadu, ruang konseling yang terdapat di lantai dasar KPP Purwokerto.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan yang mencapai 120% dari target memberikan kontribusi penerimaan pajak KPP Purwokerto tahun 2024 yang mencapai 103% dari target, dan turut mendukung penerimaan pajak nasional yang nantinya akan dialokasikan untuk kegiatan pemerintah dalam perwujudan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rekomendasi Rencana Aksi	Periode
1. Menindaklanjuti Data Pemicu dan Data Penguji, serta Data dari Kanwil 2. Menindaklanjuti Data Pemicu selain Tahun berjalan dengan cara menerbitkan Surat Imbauan 3. Pengusulan DPP untuk Semester I dan Semester II Tahun 2025 dengan mempertimbangkan CRM dan ATP serta data yang diturunkan dari kanwil maupun kantor pusat; 4. Penerbitan SP2DK sesuai DPP; 5. Melakukan kunjungan (visit) ke lokasi usaha Wajib Pajak untuk melakukan konfirmasi atas Data Pemicu.	2025

06c-N IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Purwokerto	6. Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	(06C-N) Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu							
T/R	**Q1**	**Q2**	**S1**	**Q3**	**s.d.Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
Realisasi	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**102.20%**	**102.20%**	**117.62%**	**117.62%**	
Capaian	**120.00**	**120.00**	**120.00**	**102.20**	**102.20**	**117.62**	**117.62**	

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1 Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.
Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP. Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%). Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakaan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3 Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%). DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun

DSPP Kolaboratif. Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 januari 2024. Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun). Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

c. Formula IKU

Formula:
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing koponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) $= \frac{Nilai\ Potensi\ yang\ diusulkan}{Target\ Pemenuhan\ Bahan\ Baku} x\ 100\%$

d. Realisasi IKU

IKU efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024 mencapai 117,62%.

2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  upaya yang telah dilakukan organisasi dalam menunjang keberhasilan kinerja adalah:

  a. Menetapkan Rencana Pengamanan Penerimaan Pajak Tingkat Kantor Pelayanan Pajak serta Petunjuk Teknisnya, Rencana Teknis Kegiatan Pelayanan, Edukasi Perpajakan, Pengawasan, Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan tingkat KPP;

  b. menetapkan rencana teknis masing-masing fungsi yang terintegrasi;

c. menyusun DSP4 adjusment KPP untuk disampaikan kepada Komite Kepatuhan Kanwil DJP dengan mempertimbangkan DSP4 rekomendasi dari Komite Kepatuhan KPDJP;
d. menetapkan DSPT, DSPE, DPP, DSPP, DSPC berdasarkan DSP4 kolaboratif yang ditetapkan oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPDJP;
e. mengusulkan daftar Wajib Pajak strategis ke Kanwil DJP;
f. memberikan masukan atas hasil pemantauan, hasil evaluasi, dan/atau rancangan kebijakan dan strategi pengamanan penenmaan pajak nasional/ strategi pengamanan penenmaan pajak tingkat Kanwil DJP; dan
g. menetapkan arahan atas hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing fungsi.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Keberhasilan atas kinerja didukung oleh kerjamasa seluruh anggota Komite Kepatuhan dan juga seluruh pegawai sehingga setiap kegiatan dan program organisasi yang telah disusun dapat berjalan dengan baik.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah dengan melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi dengan menggunakan aplikasi yang pekerjaan sehingga kegiatan administrasi dapat dilakukan dengan efisien.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Organisasi secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja yang telah disusun. Selain itu juga terdapat diskusi terhadap isu-isu terkini atau diskusi untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Mitigasi resiko atas penyampaian laporan tidak tepat waktu adalah dengan bergabung dalam grup *Whatsapp* yang bertujuan untuk saling mengingatkan penyampaian laporan dan berdiskusi terkait format dan teknis pengisian laporan.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Tidak terdapat kendala dalam melaksanakan IKU efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)**

seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Komite Kepatuhan Wajib Pajak dibentuk untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Penerimaan pajak ini memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Komite Kepatuhan Wajib Pajak dibentuk untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN yang dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rekomendasi Rencana Aksi	Periode
1. Optimalisasi Rapat Tim Komite Kepatuhan	2025
2. Monitoring dan evaluasi capaian per-seksi periode Semester I dan Semester II Tahun 2025	
3. Monitoring Pelaporan Tim Komite Kepatuhan periode Triwulan IV Tahun 2024	

07a-CP IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Purwokerto	7. Penegakan hukum yang efektif							
	(07a-CP) Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian							
T/R	**Q1**	**Q2**	**S1**	**Q3**	**s.d.Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
Realisasi	**62.67%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	
Capaian	**62.67**	**120.00**	**120.00**	**120.00**	**120.00**	**120.00**	**120.00**	

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu: A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

c. Formula IKU

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)
+
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

Contoh penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

No	Keterangan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
a.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	90,00%	95,00%	101,00%
b.	*Trajectory* Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
c.	**Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (maksimal 120%) (c = a : b)**	**100,00%**	**112,50%**	**118,75%**	**120%*)**
d.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	90,00%	95,00%	100,00%	115,00%
e.	*Trajectory* Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
f.	**Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (maksimal 120%) (f = d : e)**	**90,00%**	**95,00%**	**100,00%**	**115,00%**
g.	**Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian** = (60% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan) + (40% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian)	**96,00%**	**105,50%**	**111,25%**	**118,00%**
h.	**Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
i.	**Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (i = g : h)**	**96,00%**	**105,50%**	**111,25%**	**118,00%**

**) capaian per masing-masing komponen ditetapkan maksimal 120%*

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian sudah optimal, dengan realisasi komponen tingkat efektivitas pemeriksaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar 113,35% dengan trajectory target komponen tingkat efektivitas pemeriksaan sebesar 80% maka Capaian komponen tingkat efektivitas pemeriksaan tahun 2024 tercapai sebesar 120%. Sementara itu, realisasi komponen tingkat efektivitas penilaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar 120% dengan trajectory target komponen tingkat efektivitas penilaian

sebesar 85% maka Capaian komponen tingkat efektivitas penilaian tahun 2024 tercapai sebesar 120%. Sehingga, dengan bobot tertimbang komponen efektivitas pemeriksaan sebesar 60% dan penilaian sebesar 40%, maka realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian pada tahun 2024 yaitu sebesar 120%.

2. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan antara lain:

  a. Melakukan pembahasan usulan pemeriksaan melalui Komite Kepatuhan dan Tim Kolaboratif guna meningkatkan kualitas bahan baku pemeriksaan.
  b. Menentukan Wajib Pajak yang menjadi DSPP dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain target penerimaan dari pemeriksaan, riwayat pemeriksaan Wajib Pajak yang bersangkutan, serta tunggakan pemeriksaan di KPP. Selain itu, komite kepatuhan akan mempertimbangkan beban kerja pemeriksa pajak serta efek jera bagi Wajib Pajak yang akan diperiksa.
  c. Melakukan percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan, manajemen penanganan pemeriksaan rutin atas SPT Lebih Bayar (SPT LB) dan selain SPT LB.
  d. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) Pemeriksaan dan Optimalisasi Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penjaminan Kualitas Pemeriksaan.
  e. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal permintaan IBK dan bantuan forensik guna mendukung jalannya proses pemeriksaan.
  f. Membuat rencana penilaian dan mengkoordinasikan dengan pihak pengusul.
  g. Memilih Daftar Sasaran Prioritas Penilaian (DSPPn) yang berkualitas serta terdapat permintaan (request) Penilaian dari fungsi lainnya seperti pengawasan dan pemeriksaan.
  h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga dapat memitigasi dampak terhadap risiko kewajiban yang berdampak terhadap ketercapaian IKU.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Banyak hal yang telah dilakukan agar IKU ini bisa tercapai optimal. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut:

a. Pelaksanaan strategi pemeriksaan belum memberikan hasil yang sesuai target.
b. Potensi yang diusulkan dalam DSPP jauh dari realisasi SKP terbit.
c. Koordinasi antar anggota komite baik di level KPP, Kantor Wilayah maupun Kantor Pusat DJP. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang melibatkan banyak pihak perlu dikelola dengan baik, dimana dapat menyebabkan adanya hambatan atas proses pencapaian target yang dilakukan;
d. Keterbatasan jumlah SDM pemeriksa dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak.
e. Kurangnya pemahaman UP2 dan kompleksitas dari pemeriksaan atas transaksi yang bersifat khusus seperti transfer pricing, Wajib Pajak grup maupun Wajib Pajak sektor sumber daya alam yang memerlukan analisis dan pengumpulan data maupun informasi yang mendalam sehingga membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih panjang.
f. Regulasi Penilaian untuk tujuan perpajakan belum komprehensif.
g. Pemanfaatan Laporan Penilaian (LPn) oleh fungsi lainnya seperti pengawasan, pemeriksaan, dan fungsi lainnya belum maksimal.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Sampai dengan akhir Mei 2024 Fungsional Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Purwokerto terdiri dari 2 Kelompok yang masing-masing terdiri dari 1 Supervisor, 2 Ketua Tim dan 4 Anggota Tim. Per 1 Juni 2024 salah satu fungsional pemeriksa memasuki masa purna tugas sehingga sampai dengan saat ini KPP Pratama Purwokerto memiliki 13 fungsional pemeriksa pajak. Sedangkan jumlah fungsional penilai berjumlah 1 orang. Dengan target yang selama ini dibebankan serta jumlah wajib pajak yang cukup banyak, jumlah fungsional pemeriksa dan penilai di KPP Pratama Purwokerto dirasa belum proporsional.

  Dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia di bidang pemeriksaan dan penilaian untuk mencapai sasaran yang diharapkan, dilakukan beberapa hal seperti berikut:

  - Mengoptimalkan peran Supervisor FPP sebagai mengendali mutu dengan melibatkan dalam penyusunan KKA dan pembahasan oleh Komite Kepatuhan untuk menghasilkan potensi dengan success rate yang tinggi.
  - Mengimplementasikan susunan tim pemeriksa pajak yang agile.
  - Mengoptimalkan peran Petugas Pemeriksa Pajak (PPP) dalam pemeriksaan.
  - Meningkatkan sinergi dan kolaborasi FPP dengan antara Account Representative, Penilai, Jurusita, Forensor dan Penyidik.
  - Meningkatkan kompetensi SDM pemeriksaan melalui pemanfaatan knowledge management pada Portal P2 dan desentralisasi pelatihan pemeriksa.

- Mengoptimalkan percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (PER-5/PJ/2023) serta mengimplementasikan SE-9/PJ/2023 untuk shifting beban kerja pemeriksaan Pasal 17B.
- Meningkatkan kompetensi SDM Pemeriksaan terkait Pemeriksaan Transfer Pricing, Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK), Perolehan Data Elektronik, dan Pengamatan dan Elisitasi.
- Demi meningkatkan efisiensi kegiatan Penilaian, unit vertikal dapat mengangkat pegawainya menjadi Petugas Penilai Pajak. Dalam rangka mewujudkan kinerja bidang Penilaian menjadi efektif pada tahun selanjutnya.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Pencapaian target komponen tingkat efektivitas pemeriksaan pada tahun 2024 didukung dengan dilakukannya beberapa kegiatan di antaranya:

  a. Evaluasi kinerja pemeriksaan tahun sebelumnya untuk memonitor kinerja pemeriksaan
  b. Prioritas pengusulan pemeriksaan dan Optimalisasi Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penjaminan Kualitas Pemeriksaan untuk percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan
  c. Manajemen Penanganan Pemeriksaan Rutin atas SPT Lebih Bayar (SPT LB) dan Selain SPT LB, Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) Pemeriksaan

  Sementara itu, beberapa faktor yang mendukung tercapainya komponen penyelesaian penilaian yaitu Daftar Sasaran Prioritas Penilaian (DSPPn) berkualitas serta terdapat permintaan (request) Penilaian dari fungsi lainnya seperti pengawasan dan pemeriksaan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Dalam rangka pencapaian efektivitas kinerja pemeriksaan dan penilaian, selama tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan rencana aksi atau mitigasi risiko atas kemungkinan keterjadian risiko terkait pemeriksaan dan penilaian.

  a. Mitigasi risiko atas kejadian risiko “Perencanaan pemeriksaan belum sepenuhnya mendukung target penerimaan PKM Pemeriksaan”:
     - Pelaksanaan bimtek, sosialisasi, dan/atau penerbitan nota dinas terkait pemenuhan bahan baku pemeriksaan;
     - Penerbitan kebijakan pemeriksaan tahun 2024;
     - Bedah WP untuk memilih WP yang potensial;
     - Penyusunan rencana objek pemeriksaan grup berdasarkan tematik.

b. Mitigasi risiko atas kejadian risiko “Pelaksanaan strategi pemeriksaan belum memberikan hasil yang sesuai target”:
   - Penyusunan konsep regulasi yang mengatur terkait fokus audit;
   - Penguatan uji bukti;
   - Penegasan peminjaman buku, dokumen, bukti dan data elektronik;
   - Meningkatkan kompetensi SDM Pemeriksa dengan IHT dan/atau bimtek;
   - Penyusunan profil Fungsional Pemeriksa Pajak;
   - Mempelajari modul dan petunjuk teknis pemeriksaan.

c. Mitigasi risiko atas kejadian risiko “Penilaian tidak menghasilkan nilai (LPt/LHPn sumir):
   - Penyempurnaan dan/atau penambahan regulasi terkait teknis penilaian;
   - Mengusulkan penyediaan informasi pemanfaatan LHPn pada Aplikasi Perpajakan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

  a. Mempelajari modul dan petunjuk teknis strategi pengamanan pemeriksaan.
  b. meningkatkan kompetensi SDM Pemeriksa dengan mengadakan IHT dan Sharing Session.
  c. Melakukan percepatan pengembalian kelebihan pajak sesuai PER-5/PJ/2023, SE-7/PJ/2023, dan SE-10/PJ/2023 sehingga beban pemeriksaan Pasal 17B dapat beralih ke pengembalian pendahuluan.
  d. Melakukan percepatan pemeriksaan data konkret berdasarkan SE-9/PJ/2023.
  e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, review, peer-review, dan asistensi baik oleh Kanwil DJP maupun KPDJP untuk menjaga kualitas pemeriksaan.
  f. Mengimplementasikan ketentuan Fokus Audit dalam penyusunan Rencana Pemeriksaan serta melakukan penguatan uji bukti untuk menjaga kualitas pemeriksaan.
  g. Memaksimalkan peran anggota komite dalam rangka menyusun bahan baku pemeriksaan agar mendapat success rate yang tinggi.
  h. Mengakselerasi penyelesaian penyusunan regulasi dan petunjuk teknis penilaian.
  i. Melakukan koordinasi dengan pihak/unit terkait agar pemanfaatan LPn lebih maksimal.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) adalah topik yang krusial untuk dimasukan ke dalam penyusunan kebijakan. Perlu diadakan kajian lebih lanjut dengan harapan kajian ini dapat dikembangkan lebih komprehensif lagi dan dapat digunakan sebagai kerangka dasar pemikiran untuk menganilisis lebih lanjut terkait ketimpangan atau ketidakadilan dalam perspektif GEDSI dalam proses penyusunan strategi pemeriksaan dan penilaian serta penegakan hukum lainnya.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Kesuksesan realisasi capaian IKU ini merupakan buah dari kontribusi bersama seluruh unit kerja di wilayah kerja KPP Pratama Purwokerto. Di samping mengejar target penerimaan pajak, KPP Pratama Purwokerto tetap berkomitmen penuh dalam mengukir prestasi di bidang lainnya. Tentunya menjadi sebuah harapan dan kebahagiaan apabila kinerja KPP Pratama Purwokerto di masa medatang lebih baik lagi serta selalu dapat mencapai target penerimaan pajak. Penerimaan pajak sebagai salah satu komponen sumber penerimaan negara nantinya dapat dialokasikan untuk kegiatan pemerintah dalam perwujudan isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rekomendasi Rencana Aksi	Periode
Fungsional penilai membuat rencana penilaian sesuai trajectory dan mengkoordinasikan dengan seksi pengusul sehingga usulan dan tindak lanjut penilaian bisa tercapai;	2025
Pembahasan usulan pemeriksaan yang lebih intensif dengan memperhatikan kualitas dan tunggakan yang masih harus diselesaikan;	
Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan pihak perbankan agar proses permintaan IBK berjalan lancar.	

07b-CP IKU Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Purwokerto	7. Penegakan hukum yang efektif							
	(07b-CP) Tingkat efektivitas penagihan							
T/R	**Q1**	**Q2**	**S1**	**Q3**	**s.d.Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	**15%**	**30%**	**30%**	**45%**	**45%**	**75%**	**75%**	
Realisasi	**16.92%**	**68.02%**	**68.02%**	**89.23%**	**89.23%**	**107.19%**	**107.19%**	
Capaian	**112.80**	**120.00**	**120.00**	**120.00**	**120.00**	**120.00**	**120.00**	

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

c. Formula IKU

Formula:		
(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)		
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan		
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)	
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC		
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= Realisasi tindak lanjut DSPC / Target tindak lanjut DSPC	x 100%
2. Formula Variabel Pencairan DSPC		
Variabel Pencairan DSPC	= Realisasi pencairan DSPC / Target pencairan DSPC	x 100%

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan sudah optimal, dengan realisasi komponen tingkat efektivitas pemeriksaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar 107,19% dengan trajectory target komponen tingkat efektivitas penagihan sebesar 75% maka Capaian komponen tingkat efektivitas pemeriksaan tahun 2024 tercapai sebesar 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	106,61%	93,35%	107,19%

Realisasi IKU tingkat efektivitas penagihan dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan dan dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami peningkatan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja penagihan diantaranya adalah:

  a. Melakukan optimalisasi tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pencairan tahun 2024.
  b. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut Wajib Pajak DSPC.
  c. Peningkatan kapasitas SDM di bidang penagihan melalui melalui forum, diklat, bimbingan teknis, IHT, kelas online, dan asistensi yang dilakukan secara daring maupun luring.
  d. Memaksimalkan peran anggota komite dalam rangka menyusun bahan baku pemeriksaan agar mendapat success rate yang tinggi.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap Tingkat Efektivitas Penagihan, yaitu faktor sumber daya manusia yang berperan sebagai penyusun struktur maupun fungsional dalam pembagian pelaksanaan tugas penagihan pajak, faktor teknologi sebagai pendukung pelaksanaan pekerjaan petugas penagihan pajak, faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksana berperan dalam membantu memperlancar tugas jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya, dan faktor

pimpinan berperan untuk mempercepat pencapaian sasaran/tujuan dari pelaksanaan penagihan pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Tahun 2024 Jurusita Pajak hanya berjumlah 2 orang sehingga hal ini tidak sebanding dengan volume piutang pajak/kohir yang terbit sehingga terdapat keterbatasan tindakan penagihan oleh Jurusita Pajak.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  IKU Tingkat Efektivitas Penagihan merupakan IKU yang mendorong pencapaian target penerimaan penagihan. Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian IKU Tingkat Efektivitas Penagihan juga selaras dengan tindakan dalam rangka pencapaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Penagihan. Keberhasilan pencapaian target IKU Tingkat Efektivitas Penagihan tahun 2024 tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Jurusita Pajak dan seluruh SDM di bidang penagihan pada tingkat KPP, Kanwil DJP, maupun Kantor Pusat DJP.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Dalam rangka pencapaian efektivitas kinerja penagihan, selama tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan rencana aksi atau mitigasi risiko atas kemungkinan keterjadian risiko terkait penagihan, diantaranya:

  - Pelaksanaan bimtek, sosialisasi, dan/atau penerbitan nota dinas terkait pemenuhan bahan baku pemeriksaan;
  - Penerbitan kebijakan penagihan tahun 2024;
  - Bedah WP untuk memilih WP yang potensial;
  - Meningkatkan kompetensi SDM Pemeriksa dengan IHT dan/atau bimtek;
  - Penyusunan profil Fungsional Pemeriksa Pajak;
  - Mempelajari modul dan petunjuk teknis penagihan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

  a. Mempelajari modul dan petunjuk teknis strategi pengamanan penerimaan melalui tindakan penagihan.
  b. meningkatkan kompetensi SDM Juru Sita dengan mengadakan IHT dan Sharing Session.

c. Melaksanakan monitoring, evaluasi, review, peer-review, dan asistensi baik oleh Kanwil DJP maupun KPDJP.
d. Memaksimalkan peran anggota komite dalam rangka menyusun bahan baku pemeriksaan agar mendapat success rate yang tinggi.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) adalah topik yang krusial untuk dimasukan ke dalam penyusunan kebijakan. Perlu diadakan kajian lebih lanjut dengan harapan kajian ini dapat dikembangkan lebih komprehensif lagi dan dapat digunakan sebagai kerangka dasar pemikiran untuk menganilisis lebih lanjut terkait ketimpangan atau ketidakadilan dalam perspektif GEDSI dalam proses penyusunan strategi kegiatan penagihan serta penegakan hukum lainnya.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Kesuksesan realisasi capaian IKU ini merupakan buah dari kontribusi bersama seluruh unit kerja di wilayah kerja KPP Pratama Purwokerto. Di samping mengejar target penerimaan pajak, KPP Pratama Purwokerto tetap berkomitmen penuh dalam mengukir prestasi di bidang lainnya. Tentunya menjadi sebuah harapan dan kebahagiaan apabila kinerja KPP Pratama Purwokerto di masa medatang lebih baik lagi serta selalu dapat mencapai target penerimaan pajak. Penerimaan pajak sebagai salah satu komponen sumber penerimaan negara nantinya dapat dialokasikan untuk kegiatan pemerintah dalam perwujudan isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rekomendasi Rencana Aksi	Periode
1. Menindaklanjuti DSPC 2024	2025
2. Penerbitan Surat Teguran	
3. Pemberitahuan Surat Paksa	
4. Melakukan Penyitaan	
5. Pemblokiran	
6. Profiling Penunggak pajak sebagai bahan untuk tindakan penagihan lebih lanjut.	

07c-N IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Purwokerto	7. Penegakan hukum yang efektif							
	(07c-N) Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	0.00%	120.00%	120.00%	200%	200%	200.00%	200.00%	
Capaian	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan. Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

c. Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

d. Realisasi IKU

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sebesar 200% dengan tingkat capaian IKU 120%. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Jumlah usulan yang disetujui sebanyak 2 usulan.

REALISASI PENYAMPAIAN USUL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN							
TAHUN 2024							
2	521	KPP Pratama Purwokerto	ND-649/KPP.3201/2024	13 Mei 2024	Setuju	2	
			ND-654/KPP.3201/2024	13 Mei 2024	Tolak		
			ND-655/KPP.3201/2024	13 Mei 2024	Tolak		
			ND-710/KPP.3201/2024	30 Mei 2024	Setuju		
			ND-1604/KPP.3201/202	04 November 2024	Tolak		

2. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
  - Mempelajari PMK-177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
  - Mempelajari Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
  - Menindaklanjuti Penyampaian Daftar Sasaran Prioritas Penegakan Hukum dari Kanwil DJP Jawa Tengah II sebagai bahan baku Pemeriksaan Bukti Permulaan;
  - Mempelajari strategi mencapai target Pemeriksaan Bukti Permulaan efektif;
  - Mengikuti pelaksanaan bimbingan teknis dan asistensi.
- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
  - Kurangnya pemahaman terkait prosedur pengusulan pemeriksaan bukti permulaan sehingga usulan selama ini banyak yang ditolak.
  - Bahan baku yang tidak tersedia dikarenakan tidak masuk dalam kriteria wajib pajak yang dapat diusulkan dalam pemeriksaan bukti permulaan.

  Untuk mengatasi hal tersebut, KPP bisa meminta bantuan bimtek dan/atau IHT terkait tata cara usul pemeriksaan bukti permulaan.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Usul pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan oleh seksi pengawasan, seksi P3 dan Fungsional Pemeriksa Pajak. Pengusul membuat usulan melalui IDLP sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dapat langsung mengirimkan usulan kepada Kanwil untuk dapat ditindaklanjuti.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
  - Pelaksanaan bimbingan teknis dan asistensi proses pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
  - Kepala Kantor, Kepala Seksi dan Supervisor turut terlibat dalam proses penelaahan usul Pemeriksaan Bukti Permulaan yang diusulkan untuk memastikan kualitas bahan baku.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Senantiasa bersinergi dan bekerja sama antara Seksi Pengawasan, Seksi P3 dan FPP Dalam rangka mengusulkan pemeriksaan bukper yang berkualitas baik dari sisi formal, material dan pemilihan WP yang baik kemampuan bayarnya

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
  - Kepala Kantor, Kepala Seksi dan Supervisor turut terlibat dalam proses penelaahan usul Pemeriksaan Bukti Permulaan yang diusulkan untuk memastikan kualitas bahan baku.
  - Menggalakan penelusuran aset/assets tracing pada tiap kegiatan penegakan hukum;
  - Aktif dalam mengikuti kegiatan IHT, Bimtek maupun Sharing Session kegiatan penegakan hukum agar kualitas SDM meningkat.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) adalah topik yang krusial untuk dimasukan ke dalam penyusunan kebijakan. Perlu diadakan kajian lebih lanjut dengan harapan kajian ini dapat dikembangkan lebih komprehensif lagi dan dapat digunakan sebagai kerangka dasar pemikiran untuk menganilisis lebih lanjut terkait ketimpangan atau ketidakadilan dalam perspektif GEDSI dalam proses penyusunan strategi kegiatan penegakan hukum .
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Kesuksesan realisasi capaian IKU ini merupakan buah dari kontribusi bersama seluruh unit kerja di wilayah kerja KPP Pratama Purwokerto. Di samping mengejar target penerimaan pajak, KPP Pratama Purwokerto tetap berkomitmen penuh dalam mengukir prestasi di bidang lainnya. Tentunya menjadi sebuah harapan dan kebahagiaan apabila kinerja KPP Pratama Purwokerto di masa medatang lebih baik lagi serta selalu dapat mencapai target penerimaan pajak. Penerimaan pajak sebagai salah satu komponen sumber penerimaan negara nantinya dapat dialokasikan untuk kegiatan pemerintah dalam perwujudan isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

3. **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rekomendasi Rencana Aksi	Periode
Sinergi dan kerja sama antara Seksi Pengawasan, Seksi P3 dan FPP Dalam rangka mengusulkan pemeriksaan bukper yang berkualitas baik dari sisi formal, material dan pemilihan WP yang baik kemampuan bayarnya	2025

08a-CP IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

KPP Pratama Purwokerto	8. Data dan informasi yang berkualitas							
	(08a-CP) Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%	
Realisasi	26.45%	115.00%	115.00%	117.88%	117.88%	120.00%	120.00%	
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	

a. **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1) Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan; Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan. Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk

kepentingan perpajakan. Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan. Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

a) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
b) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
c) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
d) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
e) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
f) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
g) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan

b) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

a) Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

b) Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

c) Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

d) Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

e) Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

f) Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.

g) Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

i. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;

ii. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan

Iii. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.

h) Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.

i) Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:

i. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.

ii. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.

iii. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.

iv. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.

v. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.

vi. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.

vii. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

viii. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c. Formula IKU

Formula
1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{Realisasi\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan\ x\ faktor\ jangka\ waktu}{Target\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan}$ x 100%
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{Jumlah\ Produksi\ Data\ Lapangan}{Jumlah\ Target\ Produksi\ Data\ Lapangan}$ x 100%
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(Persentase\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan) + (Persentase\ penyediaan\ data\ potensi\ perpajakan)}{2}$ x 100%

d. Realisasi IKU

Terdapat 2 kegiatan dalam IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan yaitu :

1. Penyelesaian Laporan Pengamatan

Adapun target yg diberikan adalah sebesar 4 laporan dengan penilaian berupa point yang diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
1	Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan kurang dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan Kepala KPP	1,1
2	Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan Kepala KPP	0,9
3	Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan lebih dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan Kepala KPP	0,7

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II

Rekapitulasi Penyelesaian Laporan Pengamatan Tahun 2024 oleh KPP di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II

No.	Unit Kerja	Target Penyelesaian Laporan Pengamatan	Realisasi Penyelesaian Laporan Pengamatan	Realisasi Penyelesaian Laporan Pengamatan (setelah dikalikan bobot jangka waktu)	Capaian IKU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KPP Pratama Boyolali	4	13	14,30	358%
2	KPP Pratama Klaten	4	11	12,10	303%
3	KPP Pratama Magelang	4	12	10,00	250%
4	KPP Pratama Kebumen	4	8	8,80	220%
5	KPP Pratama Cilacap	4	8	8,80	220%
6	KPP Pratama Temanggung	4	6	6,60	165%
7	KPP Pratama Surakarta	4	6	6,60	165%
8	KPP Pratama Karanganyar	4	5	5,50	138%
9	KPP Pratama Purwokerto	4	5	5,50	138%
10	KPP Pratama Sukoharjo	4	5	5,50	138%
11	KPP Madya Surakarta	4	5	5,50	138%
12	KPP Pratama Purbalingga	4	4	4,40	110%
Total		**48**	**88**	**93,60**	

Untuk tahun 2024 ini dari target sebesar 4 laporan dapat terealisasi sebanyak 5 laporan dan mendapatkan poin sebesar 5,5 atau sebesar 138% dan capaian IKU sebesar 120%

2. Penyediaan Data Potensi Perpajakan

Adapun jumlah minimal target Penyediaan Data Potensi Perpajakan untuk KPP Pratama adalah total dari:

a. Jumlah AR yang mengawasi WP Strategis dikali 10 (sepuluh) data;

b. Jumlah AR yang mengawasi WP Lainnya (berbasis kewilayahan) dikali 40 (empat puluh) data;

c. Jumlah Pelaksana pada KP2KP dikali 10 (sepuluh) data

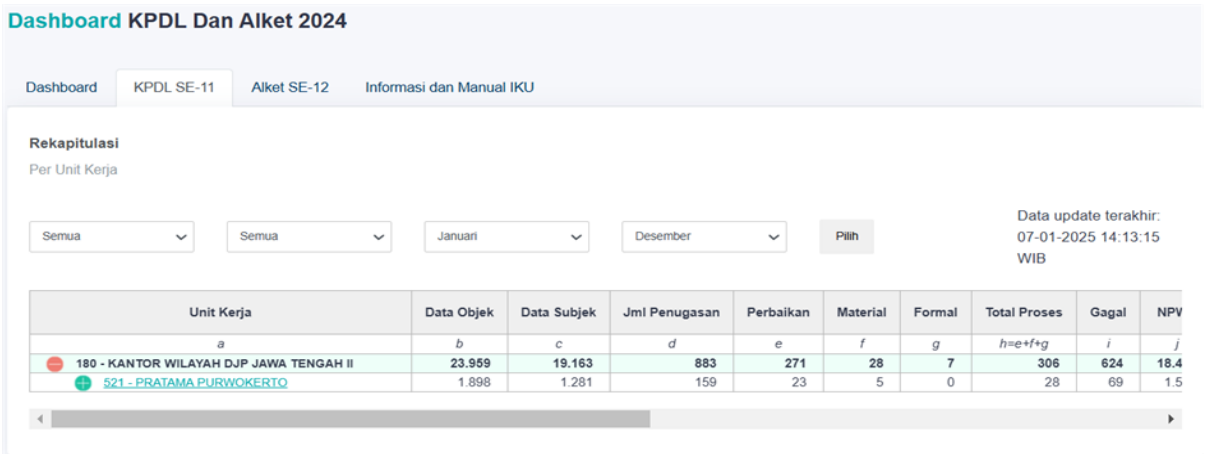

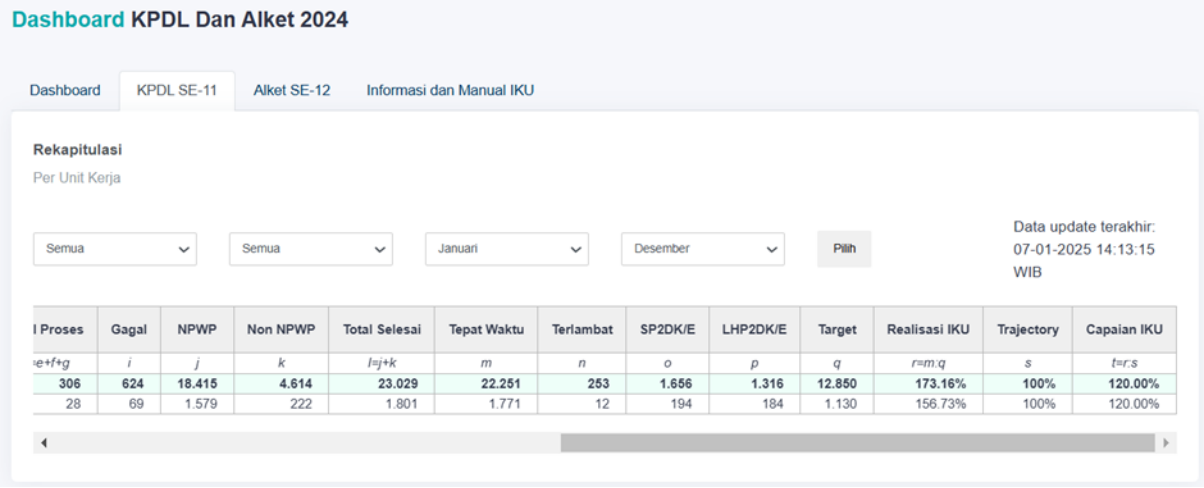

untuk tahun 2024 ini dari target sebesar 1.130 data dapat direalisasikan sebanyak 1.771 data atau sebesar 156,73% dan capaian IKU sebesar 120%.

Maka untuk IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan pada tahun 2024 ini dapat tercapain sebesar 120%

2. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	-	120%	120%

Pada tahun 2024 ini capaian IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan masih dapat dipertahankan yaitu dengan capaian sebesar 120%

3. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**
   - **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

     Untuk mencapai target yang diberikan maka berbagai upaya telah dilakukan antara lain :

     a. Mengikutsertakan perwakilan pegawai dalam kegiatan bimbingan teknis pengamatan wajib pajak yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II maupun oleh Direktorat Jenderal Pajak
     b. Melakukan In House Training atas bimbingan teknis yang telah diikuti kepada seluruh pegawai

c. Melakukan monitoring dan evaluasi tiap bulan atau triwulan atas capaian telah dicapai
d. Pendampingan oleh pegawai yang mengikuti bimbingan teknis kepada tim pengamatan yang sedang bertugas
e. Melakukan fokus sasaran untuk kegiatan pengumpulan data perpajakan

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Capaian IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan telah melampaui target yang diberikan. Hal ini tak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan berupa bimbingan teknis, in house training monitoring dan evaluasi rutin serta arahan yang diberikan oleh Kepala Kantor.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Untuk kegiatan pengamatan dilaksanakan dengan membentuk tim pengamatan yang melibatkan seluruh pegawai sedangkan untuk kegiatan penyediaan data potensi perpajakan dilakukan oleh account representative sesuai dengan wilayah kerjanya. Untuk efektifitas dan efisiensi kerja kegiatan ini dilaksanakan dengan memafaatkan aplikasi yang telah disediakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Untuk menjaga agar target yang telah ditentukan dapat dicapai, pimpinan unit rutin memberikan arahan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksankan tiap bulan serta mengadakan kegiatan bimbingan teknis maupun in house training untuk meningkatkan kapasitas pegawai khususnya dibidang pengamatan perpajakan. Sehingga IKU ini dapat tercapai sesuai dengan trajektori dan jangka waktu yang telah ditentukan.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  atas mitigasi yang dilakukan telah dilaksanakan sepenuhnya sehingga IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dapat dicapai secara maksimal.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah kemampuan dan

kemauan pegawai untuk melakukan kegiatan pengamatan dan pengunaan alat yang digunakan untuk penyediaan data potensi perpajakan.

Untuk mengatasi hal ini pimpinan unit terus memberikan arahan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi rutin tiap bulan serta diadakan kegiatan bimbingan teknis maupun in house training untuk meningkatkan kapasitas pegawai khususnya dibidang pengamatan perpajakan. Sehingga IKU ini dapat tercapai sesuai dengan trajektori dan jangka waktu yang telah ditentukan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Kegiatan pengamatan dan pengumpulan data potensi perpajakan dilaksanakan dengan membentuk sebuah tim yang dapat saling mengisi agar tujuan kegiatan tercapai. Selain itu juga memanfaatkan teknologi yang ada guna memaksimalkan capaian.

  Dalam penyusunan tim dan target tentunya tidak lupa memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI), sehingga seluruh pegawai dapat berkontribusi dalam penyelesaian tugas.

  Data-data yang diperoleh oleh pengamatan dan pengumpulan data perpajakan diharapkan mampu untuk meningkatkan penerimaan pajak.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Data-data yang diperoleh oleh pengamatan dan pengumpulan data perpajakan diharapkan mampu untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dengan peningkatan Penerimaan pajak ini tentunya dapat digunakan oleh pemerintah dalam upaya untuk menghadapi dampak perubahan iklim pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem seperti :

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rekomendasi Rencana Aksi	Periode
1. Melakukan pemantauan lokasi usaha Wajib Pajak yang akan dilakukan KPDL (Pra KPDL);	2025
2. Melakukan Kunjungan ke lokasi usaha Wajib Pajak (Proses KPDL);	
3. Melakukan input hasil KPDL ke Aplikasi Matoa dan/atau Coretax;	
4. Melakukan pemantauan pembayaran kepada Wajib Pajak hasil KPDL;	
5. Melakukan kegiatan pengamatan	

08b-CP IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Purwokerto	8. Data dan informasi yang berkualitas							
	(08b-CP) Persentase penghimpunan data regional dari ILAP							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%	
Realisasi	73%	97.00%	97.00%	97.00%	97.00%	97.00%	97.00%	
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

c. Formula IKU

Formula

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = [70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] + [30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]$$

d. Realisasi IKU

Realisasi penghimpunan data regional dari ILAP tahun 2024 sebesar 97% dari target sebesar 55%, sehingga capaian IKU sebesar 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	-	-	-	77%	97%

Realisasi penghimpunan data regional dari ILAP tahun 2024 sebesar 97% lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 77%.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja adalah:

  a. Pembuatan surat permintaan data regional ke ILAP; dan
  b. Kunjungan ke ILAP untuk menyampaikan kewajiban ILAP terkait penyampaian data regional.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Organisasi terus berkomunikasi dengan ILAP terkait penyampaian data regional baik melalui surat maupun kunjungan secara langsung.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Selain mengirimkan surat dan kunjungan langsung ke Kantor ILAP, KPP berkomunikasi dengan ILAP menggunakan telepon dan email agar data yang disampaikan ILAP dapat lebih cepat diterima oleh KPP.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu:

  a. Kunjungan ke ILAP untuk menyampaikan kewajiban ILAP terkait penyampaian data regional.
  b. Sosialisasi kewajiban penyampaian data ILAP pada tingkat Kanwil

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Mitigasi risiko terhadap ILAP yang tidak menyampaikan data ke KPP adalah dengan mengirimkan surat permintaan data dan/atau kunjungan langsung ke ILAP untuk menyampaikan kewajiban ILAP terkait penyampaian data ke DJP.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Tidak terdapat kendala dalam melaksanakan IKU penghimpunan data regional dari ILAP.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Data regional ILAP akan memperkaya basis data perpajakan. Dari data tersebut organisasi dapat melakukan penggalian potensi perpajakan dengan lebih mendalam yang akan meningkatkan penerimaan pajak. Penerimaan pajak ini memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Data regional ILAP akan memperkaya basis data perpajakan. Dari data tersebut organisasi dapat melakukan penggalian potensi perpajakan dengan lebih mendalam yang akan meningkatkan penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN yang dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rekomendasi Rencana Aksi	Periode
1. Memilah data yang turun dari Kanwil yang digunakan sebagai target IKU; 2. Mengirim surat kepada dinas di Kabupaten Banyumas terkait permintaan data regional dari ILAP; 3. Berkoordinasi dengan pihak pemda terkait data yang tersedia di dinas terkait; 4. Mengadakan pertemuan dengan pihak Pemda dan Penyedia Data Eksternal	2025

09a-N IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Purwokerto	9. SDM yang kompeten							
	(09a-N) Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM							
T/R	**Q1**	**Q2**	**S1**	**Q3**	**s.d.Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
Realisasi	**104.26%**	**120.00%**	**120.00%**	**115.00%**	**115.00%**	**117.49%**	**117.49%**	
Capaian	**104.26**	**120.00**	**120.00**	**115.00**	**115.00**	**117.49**	**117.49**	

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

A. Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) ≤ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun ≤ 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM ≥80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024."

B. Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

1. tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
2. seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

C. Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan."

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workhshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tusi utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM

Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;

25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management."

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

1.) CPNS yang baru diangkat;

2.) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;

3.) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP

yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Pertahun	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa

nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

c. Formula IKU

Formula				
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	(*Capaian Komponen* 1 x 50%) + (*Capaian Komponen 2* x 50%) ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	**Target Komponen 2**	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

d. Realisasi IKU

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sebesar 117,49%. Dengan trajectory realisasi triwulan IV ditargetkan sebesar 100%, maka indeks capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM triwulan IV adalah 117,49.

2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berikut adalah beberapa upaya extra effort yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM antara lain:

  1. Melakukan mentoring terhadap pegawai yang akan melakukan Uji Kompetensi Teknis kenaikan jenjang jabatan bagi Fungsional dan Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat bagi Pelaksana.
  2. Mengadakan kegiatan Pembinaan Mental
  3. Melakukan monitoring untuk pegawai yang belum melaksanakan 2 jam pelatihan e-learning melalui studia.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Faktor-faktor penyebab KPP Pratama Purwokerto berhasil mencapai target Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM antara lain:

  1. Pegawai yang melaksanakan Uji Kompetensi Teknis mampu mendapatkan nilai diatas standar.
  2. Pegawai melaksanakan pelatihan di KLC dan Studia sesuai dengan batas waktu optimal.

Terdapat Nota Dinas dari Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur nomor ND-90/PJ.11/2025 tanggal 10 Januari 2025 Hal Penyampaian Hasil Survei Umpan Balik Penilaian Pelaksanaan Pembinaan Mental Tahun 2024. Dari nota dinas tersebut dijelaskan masih terdapat Eselon III yang tingkat partisipasi respondennya kurang dari 20% total Pejabat Pengawas dan Pelaksana.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Dalam pelaksanaan kegiatan kompetensi dan kebintalan, pegawai kooperatif untuk dalam melakukan pelatihan melalui KLC dan Studia dalam batas waktu yang optimal serta pegawai mengikuti seluruh kegiatan kebintalan yang diadakan oleh KPP Pratama Purwokerto.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Program yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan tercapainya IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM, yaitu :

  1. Menghimbau kepada seluruh pegawai untuk menyelesaikan pelatihan di KLC dan StudiA sesuai dengan batas waktu optimal.
  2. Monitoring penyelesaian Jamlat masing masing pegawai.
  3. Pemilihan Diklat melalui AKP tiap tahun untuk melakukan pengembangan kompetensi masing-masing.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Target IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dapat dicapai dengan melakukan beberapa mitigasi, antara lain:

  1. Risiko Pegawai yang melakukan Uji Kompetensi Teknis mendapatkan nilai dibawah standar dengan melakukan pelatihan melalui Studia agar mendapatkan materi yang dapat dipelajari.
  2. Risiko *feedback* responden dibawah 20% dengan mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk dapat melakukan *feedback* setelah kegiatan kebintalan dilaksanakan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Kendala yang dialami di KPP Pratama Purwokerto adalah masih rendahnya kemauan masing masing pegawai dalam hal peningkatan kapasitas kompetensi secara mandiri.

Untuk mengatasi hal tersebut dari PIC IKU melakukan monitoring dan menghimbau untuk menyelesaikan pelatihan di KLC dan StudiA sesuai dengan batas waktu optimal menggunakan Nota Dinas dari Kepala Kantor.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kompetensi pegawai khususnya terkait individual skill maupun terkait perpajakan. Dengan bertambahnya kompetensi pegawai mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat atau Wajib Pajak untuk dapat menunjang penerimaan pajak. Penerimaan pajak ini memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pelaksanaan kegiatan pembinaan mental untuk pegawai di lingkungan KPP Pratama Purwokerto dilaksanakan dengan tujuan agar pegawai terhindar dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Dengan adanya kegiatan tersebut agar nama baik instansi selalu terjaga, terutama Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, organisasi dapat menjalankan misinya untuk mengumpulkan penerimaan negara yang digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial, termasuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

3. **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rekomendasi Rencana Aksi	Periode
Nota dinas himbauan	2025
Penugasan kepada pegawai yang dibawah capain hasil uji kompetensi/sosial kultural	

09b-N IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

KPP Pratama Purwokerto	9. SDM yang kompeten							
	(09a-N) Indeks Penilaian Integritas Unit							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	-	-	-	85%	85%	85%	85%	
Realisasi	-	-	-	100%	100%	93.20	93.20	
Capaian	-	-	-	117.65	117.65	109.65	109.65	

a. **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut: 1. pelayanan perpajakan; 2. pengawasan kepatuhan; 3. pemeriksaan pajak; 4. penagihan pajak.

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;Faktor Koreksi berupa angka pengurang

indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian: - Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5) - Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6) - Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3) - Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

c. Formula IKU

Formula
((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi
Q3 = Penyampaian Longlist Responden. Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan: - sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik); - 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik); - diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup). **Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.**

d. Realisasi IKU

Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 mencapai 93,20%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 85%. Hasil ini menunjukkan komitmen yang kuat dari seluruh pegawai dalam menjaga integritas. Kendati demikian, perlu terus berupaya untuk meningkatkan kinerja integritas agar dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	96,35%	95,42%	96,06%	93,20%

Indeks Penilaian Integritas Unit menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam beberapa tahun terakhir, secara konsisten melampaui target yang ditetapkan sebesar 85%. Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan skor 96,35%, menunjukkan komitmen yang kuat dari unit kerja dalam menjaga integritas. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2022 dan 2024, secara keseluruhan kinerja unit kerja ini tetap sangat memuaskan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berikut adalah beberapa upaya extra effort yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja Penilaian Integritas Unit antara lain:

  4. Penguatan Budaya Integritas dengan melakukan Sosialisasi Nilai-Nilai Sosialisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan Core Value ASN Ber-AKHLAK, menunjuk role model, dan menerapkan reward and punishment yang adil dan konsisten
  5. Membangun hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan terutama Wajib Pajak;
  6. Meningkatkan transparansi dengan memastikan informasi publik tersedia secara mudah dan transparan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Faktor-faktor penyebab KPP Pratama Purwokerto berhasil mencapai target Indeks Penilaian Integritas Unit antara lain:

  1. Budaya organisasi yang kuat: Budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
  2. Komitmen dari seluruh anggota organisasi: Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi untuk menerapkan nilai-nilai integritas dalam setiap tindakan.
  3. Dukungan dari pihak eksternal: Adanya dukungan dari pihak eksternal terutama Wajib Pajak dalam upaya meningkatkan integritas.

  Indeks Penilaian Intefritas Unit mengalami penurunan diakibatkan oleh rendahnya partisipasi calon responden dalam mengisi survei. Hal ini disebabkan calon responden atau Wajib Pajak takut untuk mengklik tautan yang dikirim melalui email ditengah maraknya penipuan yang mengatasnamakan kantor pajak.

Untuk mengatasi hal tersebut, KPP Pratama Purwokerto menghubungi satu per satu calon responden untuk menjelaskan bahwa email survei penilaian integritas unit adalah resmi dari Direktorat Jenderal Pajak dan meminta calon responden untuk berpartisipasi dalam survei tersebut.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  KPP Pratama Purwokerto memilih Wajib Pajak kooperatif sebagai calon responden survei. Wajib Pajak yang kooperatif diharapkan berpartisipasi dengan sukarela tanpa perlu dilakukan pendekatan lebih dalam dan dapat berkoordinasi lebih lanjut apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan survei. Selain itu KPP Pratama Purwokerto juga mengirim daftar calon responden lebih awal sebagai bentuk efisiensi waktu.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

  1. Penguatan Budaya Integritas dengan melakukan Sosialisasi Nilai-Nilai Sosialisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan Core Value ASN Ber-AKHLAK, menunjuk role model, dan menerapkan reward and punishment yang adil dan konsisten
  2. Menerapkan sistem pelaporan pelanggaran (whistle-blowing) yang mudah diakses dan dijamin kerahasiaannya.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Target Indeks Penilaian Integritas Unit dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko rendahnya persepsi integritas terhadap unit kerja. Mitigasi yang telah dilakukan unit kerja antara lain:

  1. Risiko adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum dimitigasi dengan Optimalisasi Kegiatan Motivasi Triwulanan Dalam Pembahasan yang berkaitan dengan anti korupsi, dan penguatan fungsi pengawasan internal;
  2. Risiko masih adanya kemungkinan pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak dimitigasi dengan Internalisasi terkait Disiplin Pegawai, Kode Etik dan Anti Korupsi serta survey kepada pihak eksternal

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Kendala yang dihadapi adalah calon responden atau Wajib Pajak takut untuk mengklik tautan yang dikirim melalui email ditengah maraknya penipuan yang mengatasnamakan kantor pajak.

  Untuk mengatasi hal tersebut, KPP Pratama Purwokerto menghubungi satu per satu calon responden untuk menjelaskan bahwa email survei penilaian integritas unit adalah resmi dari Direktorat Jenderal Pajak dan meminta calon responden untuk berpartisipasi dalam survei tersebut.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Indeks Penilaian Integritas Unit meningkatkan kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Tingkat kepercayaan publik yang tinggi dapat memudahkan tugas Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan tugas untuk menghimpun penerimaan penerimaan pajak. kontribusi penerimaan pajak terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Indeks Penilaian Integritas Unit yang tinggi merupakan salah satu prasyarat mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan Indeks Penilaian Integritas Unit yang tinggi, unit kerja dapat memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efektif dan efisien. Secara singkat, mempertahankan Indeks Penilaian Integritas dapat meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan efektivitas program atau kegiatan yang telah direncanakan, dan mencegah terjadinya korupsi. Dengan demikian, organisasi dapat menjalankan misinya untuk

mengumpulkan penerimaan negara yang digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial, termasuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rekomendasi Rencana Aksi	Periode
Koordinasi dengan Seksi terkait untuk menyiapkan Wajib Pajak yang responsif yang akan dijadikan responden	2025

09c-N IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Purwokerto	9. SDM yang kompeten (09a-N) Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko							
T/R	**Q1**	**Q2**	**S1**	**Q3**	**s.d.Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	**23%**	**47%**	**47%**	**70%**	**70%**	**90%**	**90%**	
Realisasi	**24.96%**	**56.07%**	**56.07%**	**87.11%**	**87.11%**	**99.51**	**99.51**	
Capaian	**108.52**	**119.30**	**119.30**	**120.00**	**120.00**	**110.57**	**110.57**	

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

Implementasi Manajemen Kinerja. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa: 1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. 3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja. 4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas

manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut: a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Implementasi Manajemen Risiko. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya. Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut: A. Administrasi dan Pelaporan; 1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu.

(pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5. 2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)). 3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

c. Formula IKU

Formula
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

d. Realisasi IKU

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, realisasi Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sebesar 99,51%. Dengan trajectory realisasi triwulan IV ditargetkan sebesar 90%, maka indeks capaian IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko triwulan IV adalah 110,57.

2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berikut adalah beberapa upaya extra effort yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko antara lain:

1. Melakukan himbauan kepada seluruh pegawai dalam hal pengisian Capaian Kinerja.
2. Melakukan reminder kepada Pemilik Proses Bisnis untuk melaksanakan Mitigasi Risiko yang dijalankan.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Faktor-faktor penyebab KPP Pratama Purwokerto berhasil mencapai target Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko antara lain:

  1. Pegawai mengisi Capaian kinerjanya sebelum batas waktu yang ditentukan.
  2. Rencana aksi mitigasi risiko sudah dilakukan sesuai pedoman yang berlaku sebelum batas waktu yang ditentukan.
  3. Dilakukan pemantauan laporan setiap triwulanan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Dalam implementasi manajemen kinerja , seluruh pegawai kooperatif Ketika diingatkan dalam pembuatan Kontrak Kinerja, pembuatan IPR, penetapan HEK DEK dan pengisian realisasi capaian kinerja. Dalam implementasi menejemen risiko, seluruh pemilik proses bisnis melakukan kegiatan rencana aksi mitigasi risiko yang telah ditetapkan diawal tahun.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Program yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan tercapainya IKU target Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, yaitu :

  1. Melakukan himbauan terkait manajemen kinerja tiap triwulan.
  2. Melakukan profiling risiko yang akan dimitigasi diawal tahun bersama seluruh pemilik proses bisnis.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Mitigasi yang dilakukan agar IKU tercapai antara lain:

  1. Membuat jadwal himbauan kepada pegawai yg akan dilaksanakan dari januari hingga desember.
  2. Memantau pemilik proses bisnis agar melakukan rencana aksi mitigasi yang dibuat di awal tahun.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Kendala yang dialami oleh KPP Pratama Purwokerto terkait manajemen risiko. Para pemilik proses bisnis terkadang belum melakukan kegiatan rencana aksi dalam mitigasi risiko agar suatu IKU dapat tercapai.

  Langkah Langkah yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut memantau kegiatan rencana aksi yang direncanakan dalam memitigasi suatu risiko, agar IKU yg dimitigasi dapat tercapai.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko merupakan kegiatan untuk dapat memitigasi bebera IKU yang akan dilaksanakan di tahun berjalan. Sebagai salah satunya memitigasi Penerimaan Pajak agar dapat tercapai di tahun berjalan. Penerimaan pajak ini memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dilaksanakan agar setiap IKU dapat tercapai ditahun berjalan. Dengan adanya kegiatan tersebut agar nama baik instansi selalu terjaga, terutama Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, organisasi dapat menjalankan misinya untuk mengumpulkan penerimaan negara yang digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial, termasuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

3. **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rekomendasi Rencana Aksi	Periode
Himbauan perihal pengisian capaian kinerja	2025

10a-CP IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

KPP Pratama Purwokerto	10. Organisasi yang berkinerja tinggi							
	(10a-CP) Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	100.00%	102.97%	102.97%	103.39%	103.39%	120.00%	120.00%	
Capaian	100.00	102.97	102.97	103.39	103.39	120.00	120.00	

a. **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

b. **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

c. Formula IKU

Formula	
Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).	
Triwulan1, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0	
Formula Tw I, dan II	
Realisasi IKPA/95,0	
Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:	
Indeks	**Kriteria**
120	Realisasi IKPA ≥ 98,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKPA - 95) : 0,15 * (95<x<98)
100	Realisasi IKPA = 95
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKPA – 85) : 0,5 ** (85<x<95)
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85
*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (98-95) / (120-100) ** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (95-85) / (100-80)	
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:	
Indeks	**Kriteria**
120	Realisasi NKA ≥ 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91<x<95)
100	Realisasi NKA = 91
80 < X < 100	80 + (Realisasi NKA – 80) : 0,55 ** (80<x<91)
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80
* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (95-91) / (120-100) ** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (91-80) / (100-80)	

d. Realisasi IKU

Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 tercapai 120% mengalami peningkatan yang sangat baik dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang hanya 98,55%. Realisasi ini menunjukkan bahwa adanya

peningkatan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Anggaran pada setiap bulannya serta efektivitas dan efisien penggunaan anggaran yang lebih baik.

2. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	98,55%	120%

Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun ini sangat meningkat dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023, ini menunjukkan dimana Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi penyerapan anggaran pada Tahun 2024 lebih sehingga dalam pelaksanaannya lebih efektif dan efisien.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	120%

Target Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2024 yaitu 100% dan Realisasinya 120% sangat baik karena sinergi semua pegawai berorientasi pada capaian Penerimaan Pajak yang sudah ditargetkan sejak awal tahun.

4. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**
   - **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

     Beberapa langkah extra effort yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
     a. Melakukan rapat tim keuangan dalam hal Perencanaan dan Pelaksanaan belanja;
     b. Melakukan pemetaan DIPA Anggaran Tahun Anggaran 2024;

c. Memilah kegiatan belanja yang bisa dilaksanakan sehingga membantu nilai penyerapan anggaran yang maksimal;
d. Evaluasi atas kegiatan belanja barang disetiap awal bulan berikutnya.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Faktor yang menyebabkan tercapainya dan peningkatan capaian Indeks Pelaksanaan Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 adalah sinergi seluruh pihak baik tim keuangan atau pegawai terkait dalam pelaksanaannya sehingga penyerapan dan pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2024 lebih efektif dan efisien.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Efesiansi sumber daya sangat penting dalam rangka tercapainya Indeks Pelaksanaan Kinerja Anggaran. Tim Keuangan dan Pegawai yang lain bersinergi dalam mewujudkan penyerapan dan pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien sehingga tercapai nilai dan hasil yang maksimal.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2024 adalah perencanaan dan pelaksanaan yang lebih baik dari Tahun Anggaran 2023 dan beberapa kebijakan Anggaran dari Kantor Pusat yang membantu tercapainya penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2024.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Mitigasi yang telah dilakukan untuk mengurangi risiko tidak tercapainya IKU yaitu Pemetaan kegiatan tahun lalu dan memilah akun yang menjadi perhatian pada Tahun Anggaran 2024 dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien sehingga capaian pada Tahun Anggaran 2024 dapat maksimal.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi atas kegiatan Tahun Anggaran 2024 setiap bulan sehingga dapat mengatasi kendala setiap bulannya dalam penyerapan anggaran.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

IKU Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan kegiatan untuk dapat memitigasi IKU Pelaksanaan Anggaran agar dapat tercapai di tahun berjalan. Pelaksanaan Anggaran ini memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

d. Anggaran dapat digunakan sebagai pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
e. Anggaran pemeliharaan gedung dapat digunakan untuk memfasilitasi stakeholder yang memiliki disabilitas, seperti pembelanjaan akses disabilitas di fasilitas umum..

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Indeks Pelaksanaan Kinerja Anggaran yang tinggi merupakan salah satu prasyarat mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan Indeks Pelaksanaan Kinerja Anggaran yang tinggi, unit kerja dapat memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efektif dan efisien. Secara singkat, mempertahankan Indeks Pelaksanaan Kinerja Anggaran dapat meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan efektivitas program atau kegiatan yang telah direncanakan, dan mencegah terjadinya korupsi. Dengan demikian, organisasi dapat menjalankan misinya untuk mengumpulkan penerimaan negara yang digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial, termasuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rekomendasi Rencana Aksi	Periode
Perencanaan alokasi penyerapan anggaran per triwulan	2025
Rapat penyusunan rencana peruntukan anggaran	

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Laporan Ketersediaan Dana Tahun Anggaran 2024, realisasi anggaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto hingga akhir Desember 2024 telah mencapai Rp6.373.333.633 atau sebesar 98.09% dari Pagu Revisi sebesar Rp 6.497.567.000, hal ini menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang sangat baik. Capaian ini mengindikasikan efektivitas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta ketelitian dalam pengelolaan anggaran.

Anggaran ini telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Penerimaan Negara

telah berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp1.185.882.984 atau 94.06% dari Pagu Revisi sebesar Rp1.260.802.000 yang dialokasikan untuk kegiatan ekstensifikasi penerimaan, pelayanan publik, dan pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

a. Ekstensifikasi Penerimaan Negara: Realisasi mencapai Rp571.615.646 atau 92.87% dari pagu revisi sebesar Rp615.524.000. Hal ini mengindikasikan adanya upaya yang cukup signifikan dalam meningkatkan penerimaan negara, namun masih terdapat potensi yang belum tercapai sepenuhnya.
b. Pelayanan, Komunikasi dan Edukasi: Realisasi mencapai Rp298.076.290 atau 99.78% dari pagu revisi sebesar Rp298.732.000. Angka ini menunjukkan bahwa program sosialisasi dan edukasi terkait perpajakan berjalan dengan baik.
c. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Realisasi mencapai Rp316.191.048 atau 91.24% dari pagu revisi sebesar Rp346.546.000. Angka ini mengindikasikan bahwa upaya pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan masih perlu ditingkatkan.

2. Program Dukungan Manajemen

berhasil menyerap anggaran yang signifikan sebesar Rp5.187.450.649 atau 99.06% dari Pagu Revisi sebesar Rp5.236.765.000 yang dialokasikan untuk kegiatan berikut:

a. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum: Realisasi mencapai Rp4.335.243.649 atau 99.81% dari pagu revisi sebesar Rp4.343.389.000. Hal ini menunjukkan komitmen organisasi dalam menjaga pengelolaan keuangan yang sehat dan transparan.
b. Pengelolaan Organisasi dan SDM: Realisasi mencapai Rp852.207.000 atau 95.39% dari pagu revisi sebesar Rp893.376.000. pengelolaan organisasi dan SDM juga menunjukkan kinerja yang baik, meskipun terdapat ruang untuk peningkatan lebih lanjut.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

KPP Pratama Purwokerto melakukan efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2024 pada bidang anggaran antara lain:

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, pemberian honorarium diatur sebagai berikut:

a) Honorarium diberikan 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:
   1) pejabat/ pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan / atau pengadaan barang/j asa;
   2) pejabat fungsional di bidang perbendaharaan; atau
   3) pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa.

b) Honorarium diberikan 60% (empat puluh persen) dari besaran honorarium Penanggung Jawab Pssengelola Keuangan, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:
   1) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan/atau pengadaan barang/jasa; atau
   2) pejabat fungsional lainnya.

2. Efisiensi biaya perjalanan dinas karena mengalami pemblokiran anggaran sebesar 50% sesuai Surat Menteri Keuangan nomor S-1023/MK.02/2024 tentang Langkah-langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024.

D. Kinerja Lain-Lain

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto meraih penghargaan sebagai peringkat pertama dalam capaian penerimaan pajak tahun 2024 di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II. Prestasi ini menunjukkan kinerja yang luar biasa dan dedikasi tinggi dari seluruh pegawai.

djp

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor :SER-00001/WPJ.32/2025

diberikan kepada

KPP Pratama Purwokerto

Atas Peringkat I Capaian Penerimaan Pajak Tahun 2024 Melebihi 100% di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II

Surakarta, 10 Januari 2025

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II

ETTY RACHMIYANTHI

www.pajak.go.id

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto meraih peringkat pertama dalam capaian Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Fungsi Penegakan Hukum tahun 2024, bahkan melampaui target yang ditetapkan sebesar 100%.

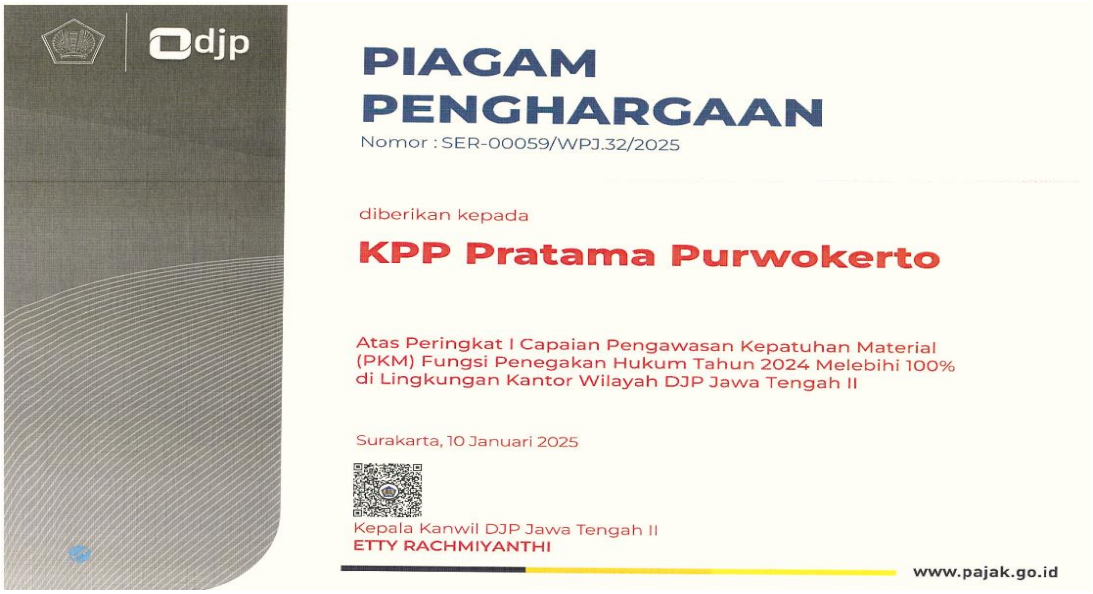

djp

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : SER-00059/WPJ.32/2025

diberikan kepada

KPP Pratama Purwokerto

Atas Peringkat I Capaian Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Fungsi Penegakan Hukum Tahun 2024 Melebihi 100% di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II

Surakarta, 10 Januari 2025

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II

ETTY RACHMIYANTHI

www.pajak.go.id

3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto meraih penghargaan sebagai peringkat pertama dalam capaian Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024, dengan hasil yang melampaui target sebesar 100% di antara unit kerja lainnya di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II.

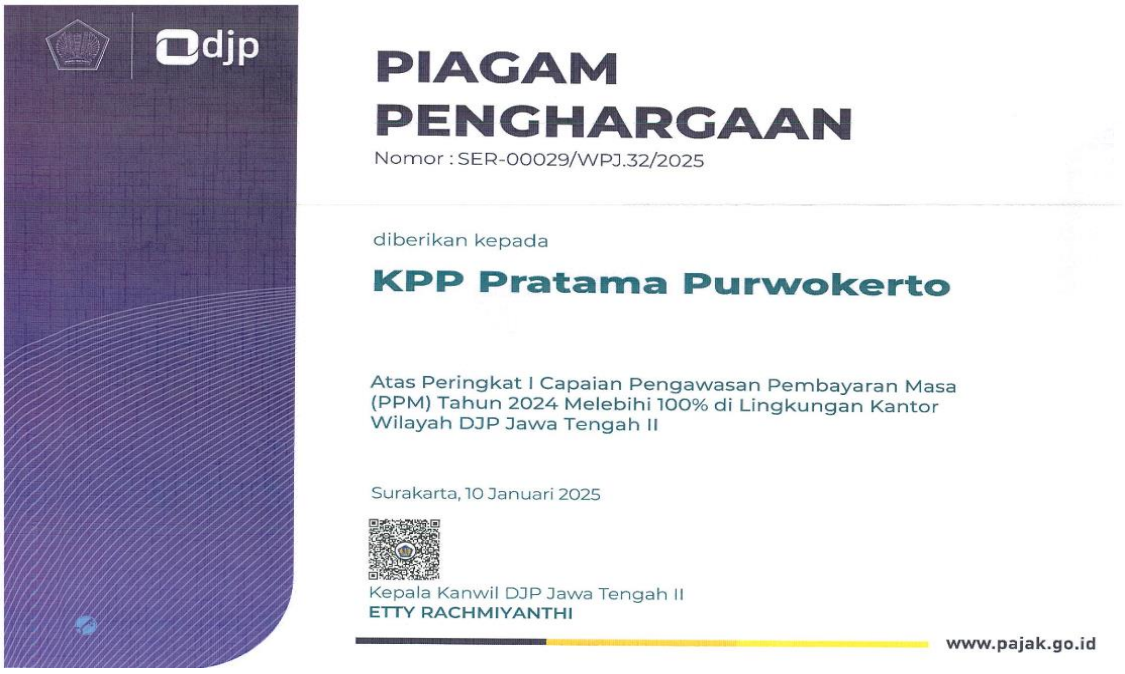

djp

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : SER-00029/WPJ.32/2025

diberikan kepada

KPP Pratama Purwokerto

Atas Peringkat I Capaian Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Tahun 2024 Melebihi 100% di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II

Surakarta, 10 Januari 2025

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II

ETTY RACHMIYANTHI

www.pajak.go.id

4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto berhasil menorehkan prestasi sebagai Peringkat pertama kantor dengan kegiatan kehumasan teraktif selama periode Januari s.d Juni 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II.

djp

PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada

KPP Pratama Purwokerto

sebagai

Peringkat 1

Kantor Pelayanan Pajak dengan Kegiatan Kehumasan Teraktif periode Januari s.d. Juni 2024 di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II

Kepala Kantor Wilayah,

Ditandatangani secara elektronik

Etty Rachmiyanthi

www.pajak.go.id

5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto meraih peringkat pertama sebagai kantor dengan layanan unggulan terbaik pada periode Januari-Juni 2024 di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II.

djp

PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada

KPP Pratama Purwokerto

sebagai

Peringkat 1

Kantor Pelayanan Pajak dengan Layanan Unggulan Terbaik periode Januari s.d Juni 2024 di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II

Kepala Kantor Wilayah,

Ditandatangani secara elektronik

Etty Rachmiyanthi

www.pajak.go.id

6. Dengan kontribusi konten yang signifikan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto berhasil meraih peringkat kedua sebagai Kontribusi Konten Situs Pajak terbanyak pada periode Januari-Juni 2024 di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II.

djp

PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada

KPP Pratama Purwokerto

sebagai

Peringkat 2

Unit Kerja dengan Kontribusi Konten Situs Pajak Terbanyak periode Januari s.d. Juni 2024 di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II

Kepala Kantor Wilayah,

Ditandatangani secara elektronik

Etty Rachmiyanthi

www.pajak.go.id

7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto berhasil meraih peringkat kedua dalam survei kepuasan pelayanan tertinggi periode Januari-Juni 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II. Prestasi ini menunjukkan komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

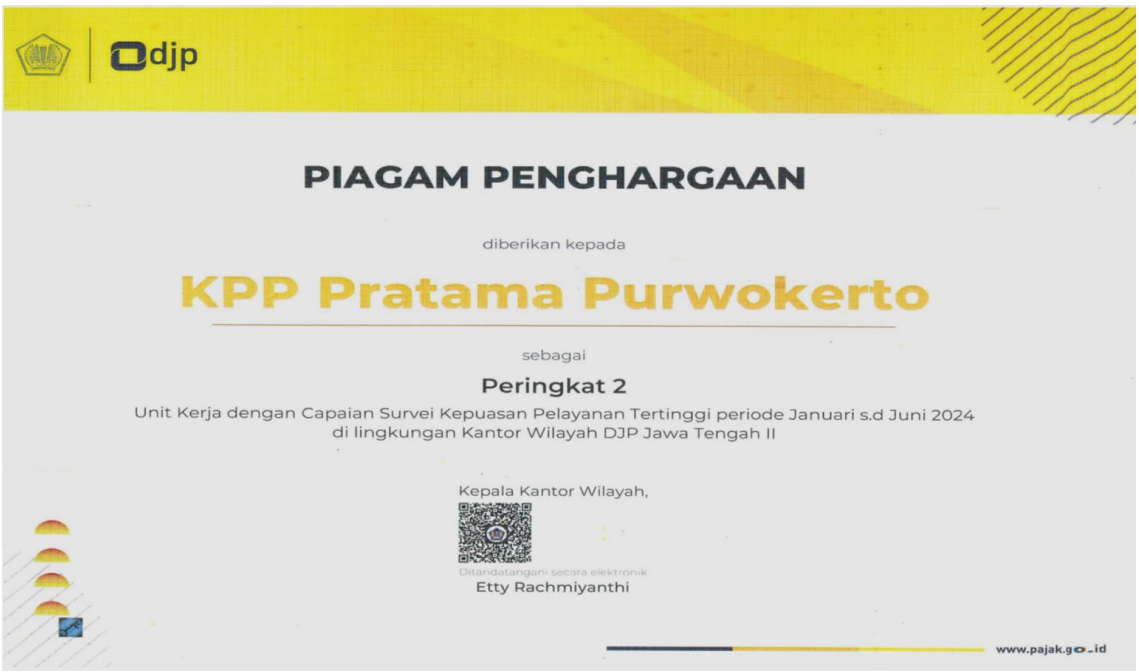
djp

PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada

KPP Pratama Purwokerto

sebagai

Peringkat 2

Unit Kerja dengan Capaian Survei Kepuasan Pelayanan Tertinggi periode Januari s.d Juni 2024 di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II

Kepala Kantor Wilayah,

Ditandatangani secara elektronik

Etty Rachmiyanthi

www.pajak.go.id

8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto meraih peringkat ketiga sebagai Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Tahun 2024. Pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh pegawai dalam memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Dan penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak.

9. Dalam rangkaian perayaan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) Tahun 2024 di lingkungan Kemenkeu Satu Banyumas Raya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto meraih Juara 1 Lomba Bulu Tangkis dan Juara 2 Mini Soccer. Prestasi gemilang ini tidak hanya menunjukkan kemampuan individu, tetapi juga mencerminkan semangat kebersamaan dan kerja sama tim yang solid. Kami berharap prestasi ini dapat menginspirasi seluruh pegawai untuk terus memberikan yang terbaik bagi negara dan masyarakat.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Unit Kepatuhan Internal KPP Pratama Purwokerto telah melakukan beberapa program evaluasi internal berupa Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku dengan metode sebagai berikut:

1. Metode Pemantauan Survei, dilaksanakan pada setiap Caturwulan
2. Metode Pemantauan Inspeksi Mendadak dilaksanakan pada setiap Caturwulan
3. Metode Pemantauan Bentuk Lain (Media Sosial), dilaksanakan pada setiap Semesteran
4. Metode Pemantauan Inspeksi Mendadak pada Pos Pelayanan SPT, dilaksanakan pada setiap Caturwulan

Berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilaksanakan sampai akhir periode Desember 2024 menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran. Kepala Kantor menginstruksikan kepada seluruh pegawai KPP Pratama Purwokerto untuk mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku pegawai berdasarkan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada KPP Pratama Purwokerto. Penyusunan Laporan Kinerja KPP Pratama Purwokerto berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Purwokerto tahun 2024 merupakan hasil evaluasi kinerja KPP Pratama Purwokerto selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan tugas di bidang administrasi perpajakan yang tertuang dalam indikator kinerja DJP. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang menggambarkan capaian kinerja KPP Pratama Purwokerto secara transparan serta dapat menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Penyusunan LAKIN sejalan dengan program Anggaran Berbasis Kinerja dan *Balanced Scorecard* atau Indikator Kinerja Utama dari program dan kegiatan KPP Pratama. Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi akan selalu ada faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. Sebagian indicator kinerja dapat dipenuhi dengan baik tetapi sebagian juga ada yang masih berada di bawah target. Untuk indikator yang masih berada di bawah target akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengambil tindakan dalam meningkatkan kinerja tahun yang akan datang.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Purwokerto Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tercapai dengan baik. Dari 20 IKU Kemenkeu-*Three* DJP, semua IKU berstatus hijau. KPP Pratama Purwokerto memiliki target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar sebesar Rp880,36 miliar. Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp886,10 miliar atau capiannya sebesar 100,65% dengan tingkat pertumbuhan sebesar 24,23%. Strategi untuk mewujudkan realisasi penerimaan pajak tahun 2024 dengan mengacu kepada visi dan misi DJP serta visi dan misi KPP Pratama Purwokerto. Langkah-langkah pengamanan yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti data internal (Data Pemicu, Data Penguji, Data Dropping Kanwil dan Kantor Pusat) untuk tahun pajak selain tahun pajak berjalan;
2. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) untuk tahun pajak selain tahun pajak berjalan;

3. Memberikan himbauan untuk lapor SPT Tahunan 2024 ke bawah melalui surat, Whatsapp dan media lainnya;
4. Penyusunan/pemutakhiran DSP4 Semester I dan Semester II 2024 tepat waktu dan penyelesaian DSP4 Outstanding;
5. Membuat surat permintaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada Wajib Pajak dan menyelesaikannya sesuai pedoman SE-05 Tahun 2022;
6. Melakukan penggalian potensi atas Wajib Pajak yang bergerak di bidang Consumer Goods, Toko Bangunan, dan Gas LPG;
7. Bedah Wajib Pajak;
8. Pengamatan Inteligen;
9. Penyelesaian percepatan tunggakan pemeriksaan;
10. Tindakan penagihan serentak (blokir rekening);
11. Edukasi dan asistensi WP Bumdes dan Bumdesma dalam penggalian potensi (aktivitas WRA)

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II dan bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja KPP Pratama Purwokerto.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-1/WPJ.32/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURWOKERTO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

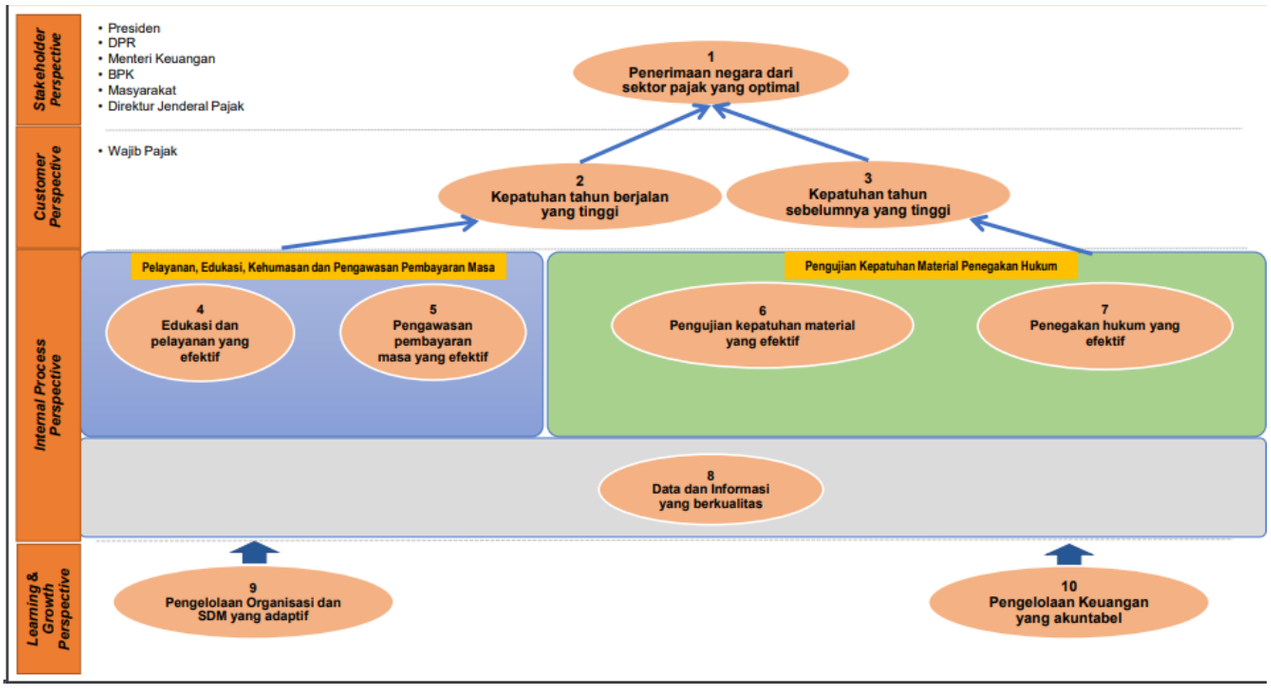

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURWOKERTO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024		**Anggaran**
A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	1.280.352.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	615.524.000
2. Pelayanan, Komunikasi dan Edukasi	Rp	318.282.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	346.546.000
B.Program Dukungan Manajemen	Rp	5.428.698.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp	4.474.649.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	954.049.000
Total	**Rp**	**6.709.050.000**

Purwokerto, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II,

Ditandatangani Secara Elektronik
Slamet Sutantyo

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto,

Ditandatangani Secara Elektronik
Raden Agus Setiawan

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURWOKERTO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	21%	47%	47%	72%	72%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	21%	47%	47%	72%	72%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Purwokerto, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Purwokerto,

Ditandatangani Secara Elektronik
Raden Agus Setiawan

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURWOKERTO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	1. Peningkatan Kesadaran Pajak : - Pendidikan Tinggi -Pendidikan Dasar dan Menengah	Terjaganya keberlangsungan implementasi inklusi kesadaran pajak pada Pendidikan Tinggi serta memastikan terlaksananya inklusi kesadaran pajak tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah di **Wilayah kerja KPP Pratama Purwokerto**	**Q1:** 1. Menyebarkan sarana publikasi inklusi kesadaran pajak berupa cetkan buku keseluruh Perguruan Tinggi di wilayah kerja KPP Pratama Purwokerto 2. Berkoordinasi dengan LLDikti dan dinas pendidikan dasar dan menengah	**Q1:** 1. Seluruh civitas akademika memahi adanya program inklusi kesadaran pajak pada pendidikan tinggi 2.Kerjasama peningkatan kesadaran pajak dengan pemangku kepentingan semakin baik	Januari – Maret 2024	Seksi Pelayanan	**25.000.000**
				Q2: 1. Mengadakan sharing session tentang program inklusi kesadaran pajak pada pendidikan tinggi periode kedua yang menyasar seluruh perguruan tinggi di	**Q2:** 1. Para tenaga pendidik/Dosen dapat mengimplementasikan program inklusi kesadaran pajak	April-Juni 2024	Seksi Pelayanan	**15.000.000**

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				wilayah KPP Pratama Purwokerto 2. Mengadakan sharing session tentang program inklusi kesadaran pajak pada pendidikan dasar dan menengah **Q3&Q4 :** 1. Mengadakan buku pedoman inklusi kesadaran pajak pada pendidikan 2. Melaksanakan kegiatan Pajak Bertutur , yang merupakan program nasional	2. Para tenaga pendidik tingkat pendidikan dasar dan menengah memahami program inklusi kesadaran pajak **Q3&Q4 :** Tenaga pendidik mampu mengimplementasikan inklusi kesadaran pajak dalam kegiatan belajar.	Juli-Desember 2024	Seksi Pelayanan	**15.000.000**
		2. Peningkatan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku	Meningkatkan kepatuhan melalui perubahan perilaku wajib pajak dengan kriteria Lapor	**Q1:** 1. Menggandeng perguruan tinggi untuk melaksanakan program relawan pajak	**Q1:** Relawan pajak melaksanakan kegiatan asistensi kepada wajib pajak karyawan dan usahawan UMKM untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan melalui elektronik khususnya wajib pajak	Januari – Maret 2024	Seksi Pelayanan	**10.000.000**

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
					orang pribadi usahawan			
				Q2: Menggandeng Instansi pemerintah	**Q2:** Bendaharawan pemerintah dan kepala satuan kerja disosialisasikan peraturan terbaru dan memeperbaharui pengetahuan pajak	April-Juni 2024	Seksi Pelayanan	**10.000.000**
				Q3&Q4 : Menggandeng organisasi usaha	**Q3&Q4 :** Usahawan disosialisasikan peraturan terbaru dan memperbaharui	Juli-Desember 2024		**20.000.000**
2.	Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP	Menjalin kerjasama dengan ILAP Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memperoleh data-data yang dapat menunjang penerimaan perpajakan	1. Data ILAP 2. Alket Kepemilikan Saham/Harta	Q1: Berkomunikasi dengan ILAP	**Q1:** Memperoleh data ILAP dari Pemerintah Provinsi, Kabupetan/Kota	Januari – Maret 2024	Seksi Penjaminan Kualitas Data	**0**
				Q2: Mengidentifikasi NPWP	**Q2:** Data ILAP yang sudah terindentifikasi NPWPnya	April-Juni 2024	Seksi Penjaminan Kualitas Data	**0**

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q3: Menganalisa Data ILAP disandingkan data pelaporan **Q4:** Menghimpun data potensi perpajakan dari SPT Tahunan PPh yang disampaikan tahun 2022	**Q3:** Laporan Hasil Analisa (LHA) **Q4:** Alket kepemilikan saham/harta	Juli-September 2024 Oktober-Desember 2024	Seksi Penjaminan Kualitas Data Seksi Penjaminan Kualitas Data	**0** **0**
			3.					

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto,

Ditandatangani Secara Elektronik

Raden Agus Setiawan

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Raden Agus Setiawan	NAMA	Slamet Sutantyo
NIP	197008151995031001	NIP	196407261992011001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk. I/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya/IVd
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan

	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis

		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran

	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)			
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang

PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.

PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik

Raden Agus Setiawan

197008151995031001

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik

Slamet Sutantyo

196407261992011001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	98 pegawai
2.	*Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/ laptop, alat tulis, dan lain-lain.*

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1. *Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan*

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	21%	47%	47%	72%	72%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	21%	47%	47%	72%	72%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%

6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%

16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

KONSEKUENSI	
1.	*Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2.	*Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik

Raden Agus Setiawan

197008151995031001

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik

Slamet Sutantyo

196407261992011001

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II
KPP KPP PRATAMA PURWOKERTO
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective						30,00%	104,30
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							104,30
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,65%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,65
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	109,28	Max	P/L	19,00%	42,22%	109,28
	Customer Perspective						20,00%	103,78
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							107,02
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,66%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,66
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	115,72%	Max	P/L	19,00%	42,22%	115,72
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,54
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,54%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,54
	Internal Process Perspective						25,00%	118,84
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,98
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,95%	Max	E/M	21,00%	50,00%	109,95
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,20
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	117,62%	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,62
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	107,19%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	97,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
	Learning & Growth Perspective						25,00%	116,28
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,56
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,49	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,49
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,20	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,65
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,51	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,57
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
	Nilai Kinerja Organisasi							110,83

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB